

**PENEGAKAN HUKUM DARI ASPEK PREVENTIF TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PABRIK GULA WRINGIN ANOM
DI KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
Prastyo Andris Iswandi
NIM : S20193143

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2023**

**PENEGAKAN HUKUM DARI ASPEK PREVENTIF TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PABRIK GULA
WRINGIN ANOM DI KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Prastyo Andris Iswandi
NIM : S20193143

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 19710924 201411 1 001

**PENEGAKAN HUKUM DARI ASPEK PREVENTIF TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PABRIK GULA
WRINGIN ANOM DI KABUPATEN SITUBONDO**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 08 November 2023


Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP 19750701 200901 1009

Sekretaris



Yudha Bagus (Tunggala Putra, S.H., M.H.
NIP 19880419 201903 1002

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I
NIP 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah perbaikannya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.s. al-A’raf: 56).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*Wardani, *Islam Ramah Lingkungan* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015), 75.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur kepada Allah SWT beserta baginda rasul nabi Muhammad SAW, skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

1. Bapak yang saya banggakan Alm. Arsono semoga selalu dalam lindungan Allah.
2. Ibu tercinta Isnaini dan Mbah tercinta Jumaina yang selalu mendoakan saya siang dan malam untuk bisa mencapai kesuksesan serta perhatian untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu.
3. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing selalu memberi kemudahan bimbingan dalam tahapan skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Seluruh keluarga yang ikut mendoakan untuk kesuksesan saya.
5. Almamater Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh Dosen Fakultas Syariah yang member banyak ilmu dan pengetahuan.
6. Seluruh teman-teman saya baik teman kelas HTN 4 angkatan 2019, teman SD, teman SMP, dan teman SMA yang juga memberikan dukungan agar skripsi saya cepat terselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segecap puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M. Fil. I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menerima peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Semua dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan ilmu.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang memberi izin penulis untuk penelitian.

7. General Manager PG Wringin Anom yang memberi izin penulis untuk penelitian.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberi banyak manfaat khususnya untuk peneliti dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Jember, 23 Januari 2023

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Prastyo Andris Iswandi, 2023 : *Penegakan Hukum Dari Aspek Preventif Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik Gula Wringin Anom di Kabupaten Situbondo.*

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Preventif, Pencemaran

Pencemaran akibat dari aktivitas PG Wringin Anom berupa abu tolato yang keluar dari cerobong asap pabrik. Dampak pencemaran terhadap kesehatan masyarakat yaitu sesak nafas, mata menjadi perih, dan gatal-gatal. Dari adanya pencemaran menuai pro dan kontra terkait keberadaan PG Wringin Anom sebagian menginginkan ditutup, sebagian tetap ingin pabrik beroperasi. Fakta yang ada dilapangan sebagian besar warga mengeluhkan dengan adanya dampak abu tolato. Terkait dampak abu tolato sebenarnya warga telah melakukan demo untuk memperoleh haknya yaitu memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat dan ganti rugi atas dampak pencemaran. Akan tetapi sikap pihak PG Wringin Anom seakan-akan tidak memperdulikan atas keluhan masyarakat Desa Wringin Anom. Untuk itu perlunya penegakan hukum melalui instrumen hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan cara yang harus ditempuh pengawasan terhadap prosedur perizinan dan penjatuhan sanksi administratif.

Fokus Penelitian: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan? 2) Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Preventif dalam Pencemaran Lingkungan yang dilakukan PG Wringin Anom di Kabupaten Situbondo? Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan. 2) Untuk mengetahui Penegakan Hukum Lingkungan Preventif dalam Pencemaran Lingkungan yang dilakukan PG Wringin Anom di Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara.

Kesimpulan pada penelitian adalah sebagai berikut: 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dalam pencegahan pencemaran lingkungan telah dilakukan akan tetapi masih setengah-setengah, karena pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak tidak terpenuhi. 2) Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penegakan hukum terhadap PG Wringin Anom, dengan cara melakukan pengawasan dan sanksi administratif. Pengawasan telah dilakukan terkait izin yang telah dipatuhi oleh PG Wringin Anom akan tetapi pengawasan masih tergolong lemah karena belum pernah memberikan sanksi administratif.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori dan Konseptual	17
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	33
D. Lokasi Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
F. Analisis Bahan Hukum	35
G. Sistematika Pembahasan	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	36
A. Gambaran Objek Penelitian	36
B. Penyajian Data Dan Analisis	41
C. Pembahasan Temuan	53
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

LAMPIRAN

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

1. Pedoman Wawancara
2. Nama Informan
3. Surat Izin Penelitian

4. Surat Izin Lingkungan
5. Dokumen UKL-UPL
6. Surat Izin Pembuangan Limbah Cair
7. Surat Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
8. Surat Somasi Garda Pemuda Sakera
9. Surat Tindak lanjut Pengaduan
10. Surat Permohonan Pengujian Partikulat PM 10 dan PM 2.5
11. Berita Acara Monitoring Evaluasi Pengendalian Dampak Lingkungan
12. Surat Mediasi Terkait Limbah Udara Tolato
13. Jawaban Surat Pernyataan Sikap
14. Time Line Service dan Perbaikan Instalasi Penangkap Abu Ketel
15. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian **Terdahulu** 16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pencemaran merupakan penambahan bermacam-macam bahan dari hasil aktivitas manusia yang kemudian memiliki pengaruh lingkungan.¹ PG Wringin Anom dalam aktivitas produksinya memiliki dampak negatif berupa adanya pencemaran. Adapun pencemaran yang ada di PG Wringin Anom bau yang tidak sedap dari PG Wringin Anom, saluran irigasi menjadi tercemar, dan abu tolato. Abu tolato merupakan yang sangat meresahkan warga karena dampak terhadap kesehatan cukup serius berupa sesak pernafasan, gatal-gatal, dan perih terhadap mata. Di samping itu aktivitas warga juga terganggu yaitu membuat rumah masyarakat menjadi kotor dan tanaman warga seperti jagung terkontaminasi.

Dampak pencemaran menuai pro-kontra di masyarakat karena sebagian masyarakat menginginkan PG Wringin Anom ditutup. Akan tetapi sebagian masyarakat memerhatikan dari segi kemanfaatannya seperti masih memperkerjakan masyarakat sekitar pabrik. Masyarakat juga memperoleh keuntungan dengan cara berjualan disekitar pabrik karena banyaknya karyawan yang makan atau sekedar membeli kopi. Fakta yang ada dilapangan lebih banyak masyarakat yang tidak senang dengan adanya pencemaran berupa abu tolato. Dari adanya pencemaran sempat ada perlawanan dari masyarakat dengan

¹ Fauzia Rahawarin, *Hukum Pidana Lingkungan : Pengelolaan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai Batu Merah Ambon* (Ambon : LP2M IAIN Ambon,2019), 19.

melakukan aksi demonstrasi namun tidak memperoleh hasil yang signifikan. Untuk itu masyarakat sangat geram terhadap pihak pabrik yang seakan-akan mengentengkan adanya pencemaran berupa abu tolato.²

Hukum yang ada di Indonesia harus menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar terciptanya kehidupan yang diharapkan. UUD 1945 bukanlah hukum biasa melainkan hukum dasar yang dijadikan pondasi suatu negara. Sebagai pondasi suatu negara yaitu undang-undang yang tertulis merupakan hukum positif yang dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum.³ Di dalam UUD 1945 mengatur tentang hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat yaitu pada pasal 28 H ayat 1. Untuk itu masyarakat jika terdampak pencemaran berhak atas lingkungan hidup karena merupakan bagian hak asasi manusia. Pelaku pencemaran wajib memenuhi apa yang telah dilakukan dari dampak aktivitas produksinya.⁴

Sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia undang-undang dibawahnya yang mengatur tentang lingkungan hidup UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat di dalam pasal 65 ayat 1 yang menerangkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia

²“Pabrik Gula Di Tutup, Situbondo Bakal Menjadi Kota Pengangguran”, Media Indonesia Jaya, akses September 11, 2021, <https://mediaindonesiajaya.com/2021/09/11/pabrik-gula-di-tutupsitubondo-bakal-menjadi-kota-pengangguran/>

³ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum* (Bondowoso: LICENSI, 2021), 175-176.

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pasal 28 H ayat (1).

mengatur tentang lingkungan hidup sampai pada tingkat pemerintahan daerah. Dengan ini menunjukkan bahwa hukum harus meliputi seluruh aspek sehingga daerah yang terpelosok juga memperoleh keadilan.⁵

Di Kabupaten Situbondo dalam pencemaran yang dilakukan PG Wringin Anom memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari adanya dampak pencemaran lingkungan PG Wringin Anom telah menyalahi peraturan yang ada di Kabupaten Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Pasal 30 ayat (1) poin (a) sudah dijelaskan bahwasanya setiap orang yang tinggal di Kabupaten Situbondo dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan beserta gangguan kepada Masyarakat.⁶ Dalam pencemaran ini pihak PG Wringin Anom terbukti bahwa dari hasil limbah udara berupa tolato telah memberikan pengaruh yang negatif. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 ada untuk mengatasi permasalahan di bidang lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum Dari Aspek Preventif Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik Gula Wringin Anom di Kabupaten Situbondo. Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan penyuluhan,

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 65 ayat (1).

⁶ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 30.

pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Untuk itu peneliti memfokuskan terhadap perizinan dan pengawasan karena merupakan bagian unsur terpenting dalam penegakan hukum secara preventif. Melalui Peraturan Daerah di bidang lingkungan hidup yang ada di Situbondo telah dipatuhi atau tidak dalam oleh PG Wringin Anom. Karena jika peraturan tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya pencemaran tidak akan terjadi. Peran Pemerintah di bidang lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dalam konteks penegakan hukum secara preventif berupa pengawasan dan pemberian sanksi.⁷

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Preventif dalam Pencemaran Lingkungan yang dilakukan PG Wringin Anom di Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan.

⁷ Azhar, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia* (Palembang : Penerbit UNSRI, 2003), 25-26.

2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Lingkungan Preventif dalam Pencemaran Lingkungan yang dilakukan PG Wringin Anom di Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum tentang penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Situbondo. Menambah wawasan masyarakat dan peneliti mengenai penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Situbondo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat untuk pengembangan pemikiran kritis dari peneliti selama mengemban ilmu dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Juga menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan pihak-pihak terhadap masalah tersebut.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat bermanfaat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di era modern dan ilmu pengetahuan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Situbondo. Masyarakat dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan untuk menghadapi kasus yang sama dengan apa yang dilakukan peneliti. Menambah wawasan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang lebih baik dimasa yang akan datang.

- c. Bagi Pemerintah

Dapat bermanfaat sebagai referensi pemikiran dalam menghadapi permasalahan hukum lingkungan yang terjadi di Kabupaten Situbondo yang kemudian untuk menegakkan hukum dalam suatu peradilan. Juga sebagai bahan pertimbangan dalam hukum pemerintahan daerah dalam menemui kasus yang sama.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud dari judul “Penegakan Hukum Dari Aspek Preventif Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik Gula Wringin Anom di Kabupaten Situbondo”, maka terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun materi yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

2. Preventif

Preventif menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mencegah, yang memiliki arti jangan terjadi apa-apa. Akan tetapi dalam penegakan

⁸ Setiadi, Wicipto. “Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia,” *Majalah Hukum Nasional* 48, no 2 (2018) : 3-5.

hukum lingkungan preventif memiliki arti perlindungan terhadap pencemaran lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan dalam aspek preventif penyiapan instrumen hukum berupa regulasi, melakukan pembinaan aparatur pemerintah, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, pengkajian sistem dan prosedur perizinan lingkungan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan.⁹

3. Perizinan Lingkungan

Perizinan lingkungan adalah alat dalam hukum lingkungan yang memiliki fungsi preventif yaitu untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan adanya izin lingkungan pihak berwenang dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku kegiatan usaha.¹⁰ Adapun tujuan adanya perizinan lingkungan untuk memberikan perlindungan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan, meningkatkan pengendalian terhadap pelaku usaha yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar, memberikan kejelasan prosedur mengenai mekanisme penyelenggaraan perizinan kepada pelaku usaha, dan menjamin kepastian hukum.¹¹

4. Pengawasan Lingkungan

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan adanya evaluasi terhadap suatu pekerjaan yang telah diselesaikan apakah

⁹ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 382.

¹⁰ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Edisi Revisi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), 147.

¹¹ M Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2015), 74.

telah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Dalam segi lingkungan hidup adalah pengawasan dilakukan kepada pelaku usaha atas dasar untuk mengetahui peraturan yang telah ditetapkan telah dijalankan atau tidak. Pengawasan sendiri dibagi menjadi dua yaitu preventif dan represif, pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan yang biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan yang dilakukan telah terjadi dan apa yang seharusnya diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya.¹²



¹² Saidah, *Hukum Pidana Lingkungan* (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 129.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisikan informasi tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya kepada penulis sebagai bahan perbandingan, agar terhindar dari plagiarisme dan memudahkan peneliti untuk membuktikan orisinalitas penelitian. Peneliti akan menampilkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Harry Fajar Rizki dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)” ditulis dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020. Dengan latar belakang penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Bagaimana penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah aliran sungai Krueng Teunom?; 2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM di Aceh terhadap penegakan hukum pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom?; 3) Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom? Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Dengan hasil dan kesimpulan bahwa hasil dari penelitian mengenai penegakan hukum

lingkungan, khususnya terhadap pencemaran aliran sungai Krueng Teunom yang berada di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, ternyata dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam melakukan tindakan pencegah anter jadinya pencemaran yang terjadi di aliran sungai Krueng Teunom mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Krueng Teunom dalam menegakkan hukum memberikan sanksi administrasi, pidana, dan perdata yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah atau tindakan paksa, penutupan tempat usaha, uang paksa, penghentian mesin perusahaan, dan pencabutan izin. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh LSM dalam mendesak pemerintah provinsi Aceh agar menangani serta melakukan penelitian pada baku mutu air yang mana air disana yaitu di sungai Krueng Teunom merupakan sumber air bagi kehidupan masyarakat sekitar. Dari apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pencemaran aliran sungai Krueng Teunom memiliki hambatan-hambatan. Hambatan internal berupa adanya tarik menarik kepentingan antara Pemda Aceh Jaya dan Pengusaha. Sedangkan hambatan eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini dibuktikan karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan tidak memahami peraturan yang sudah berlaku.¹³

¹³ Harry Fajar Riski, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

2. Penelitian oleh Ena Adevia Pandu Winata dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Karet Perspektif Fiqh Siyasa” ditulis dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno 2022.

Dengan latar belakang penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai di desa Taba terunjam kabupaten Bengkulu tengah akibat limbah industri karet perspektif fiqhsiyasah. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Bagaimana tingkat pencemaran sungai akibat limbah industri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah?; 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasa terhadap dampak pencemaran sungai akibat limbah industri karet di desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah?; 3) Bagaimana usaha Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan? Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada lembaga atau satuan yang berhubungan langsung dengan pembahasan. Dengan hasil dan kesimpulan bahwa dalam penelitian tersebut penegakan hukum lingkungan yang dilakukan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat (3) tentang pembentukan tim “Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing”. Maka dari itu data yang telah diperoleh peneliti dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Bengkulu Tengah di tahun 2019 sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar pembuangan limbah industri karet di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sanksi administratif dengan teguran tertulis sebanyak 235 usaha yang melanggar kegiatan penghasil limbah dan paksaan pemerintah sebanyak 62 usaha yang melanggar kegiatan penghasil limbah. Akan tetapi dengan sudah ditegakkannya hukum dengan cara pemberian sanksi administratif pencemaran sungai di desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah masih tetap berlangsung karena pihak industri masih membuat jalan alternatif untuk pembuangan limbahnya. Hal ini juga menyebabkan kualitas air sungai di Desa Taba Terunjam tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat di sekitar Sungai Desa Taba Terunjam. Pencemaran sungai di Desa Taba Terunjam pada bulan maret 2022 menunjukkan bahwa air sungai di Desa Taba Terunjam telah tidak memenuhi baku mutu air karena pada hasil uji sampel pada bulan maret 2022 baku mutu air sungai sudah tercemar berat memasuki kelas D dengan kategori tercemar berat. Dalam hal ini fiqh siyasah melihat pengendalian pencemaran sungai yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum sesuai dengan syariat islam, karena manusia sebagai khalifa atau pemimpin di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat islam. Khalifa dalam Islam memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri juga harus memikul tanggung jawab sesama

mahluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.¹⁴

3. Penelitian oleh Raffi Hidayat dengan judul “Penegakan Hukum Bagi Petani Pelaku Pembakar Lahan dan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” ditulis dalam bentuk skripsi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2022. Dengan latar belakang penegakan hukum bagi petani pelaku pembakar lahan dan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut perspektif fiqh siyasah. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Bagaimana penegakan hukum bagi petani pelaku pembakar lahan dan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? ; 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penegakan hukum bagi pelaku pembakar lahan dan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Dengan hasil dan kesimpulan bahwa pembakaran yang dilakukan petani sangat dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,

¹⁴ Ena Adevia Pandu Winata, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Karet Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Permen Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lahan. Dengan ini peran aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Sektor Bangko dalam upaya penegakan hukumnya telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, akan tetapi masalah yang menyebabkan petani membuka lahan dengan cara membakar masih banyak terjadi karena yang mempengaruhinya adalah keterbatasan ekonomi sebagai modal untuk membuka lahan. Dalam penegakan hukumnya petani yang telah membakar telah diadili di Pengadilan Rokan Hilir. Sedangkan menurut Fiqh Siyash Dusturiyah pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan cara membuat Undang-undang contohnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Permen Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lahan. Dalam pembakaran lahan menimbulkan banyak mudharat dari maslahat, meskipun memiliki sisi maslahat namun dalam islam harus mengutamakan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan kelompok. Oleh karena itu dalam menjaga lingkungan Islam sangat tegas kepada manusia untuk menjaga bumi dari kerusakan, karena kerusakan yang dihasilkan akan berdampak pada diri kita sendiri.¹⁵

4. Penelitian oleh Lesiy Antrum Dalilah dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Saluran Irigasi di Desa Panggung harjo Sewon

¹⁵Raffi Hidayat, “Penegakan Hukum Bagi Petani Pelaku Pembakar Lahan dan Hutan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh Siyash” (Skripsi, UINSUSKA Riau, 2022)

Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta” ditulis dalam bentuk skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021. Dengan latar belakang penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di Desa Panggung harjo Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di Desa Panggung harjo Sewon Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh pelaku usaha pengelolaan kulit dan pemotong ayam? ; 2) Apa saja faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di Desa Panggung harjo Sewon Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut? Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang menekankan pada data hasil studi lapangan dengan teknik wawancara dengan dipadukan UU atau peraturan yang berkaitan dengan kasus. Dengan hasil dan kesimpulan bahwa hasil penelitian peneliti menerangkan bahwasanya pihak Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan sanksi administratif kepada kedua pelaku usaha yang tidak memiliki izin atas dasar kemaslahatan. Dengan ini pihak pemerintah melalui aparat yang berwajib telah cukup baik dalam penegakan hukumnya. Adapun faktor yang menghambat penegakan hukum adalah minimnya kesadaran diri dari pelaku usaha tersebut dalam pengelolaan limbah produksinya dan tidak memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.¹⁶

¹⁶Lesiy Antrum Dalilah, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Saluran Irigasi di Desa Pangguharjo Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta” (Skripsi, UII Yogyakarta, 2021)

Dalam memperjelas perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, berikut tabulasi terdahulu yang bisa diberikan:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Harry Fajar Rizki, 2020	Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)	Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penegakan hukum lingkungan untuk membantu masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang lebih layak.	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang mana peneliti terdahulu menekankan sungai yang ada dimasyarakat yang dicemari dan untuk membantu menegakkan di daerah tersebut.
2.	Ena Adevia Pandu Winata, 2022	Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Karet Perspektif Fiqh Siyasa	Persamaannya yaitu sama-sama terfokuskan terhadap penegakan hukum lingkungan yang diakibatkan oleh limbah suatu perusahaan.	Perbedaannya terletak pada pembahasannya yang lebih memfokuskan pembahasan pada ruang lingkup perspektif fiqh siyasa.
3.	Raffi Hidayat, 2022	Penegakan Hukum Bagi Petani Pelaku Pembakar Lahan dan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang penegakan hukum dengan memberikan pengetahuan penegakan hukum lingkungan	Perbedaannya terletak pada pembahasannya yang mana peneliti terdahulu membahas penegakan hukum yang lebih spesifik yaitu kepada pelaku

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh Siyasah	kepada masyarakat luas.	pencemaran lingkungan dengan perspektif fiqh siyasah.
4.	Lesiy Antrum Dalilah, 2021	Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Saluran Irigasi di Desa Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta	Persamaannya ialah sama-sama memberikan ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum lingkungan bagi masyarakat serta maanfaat mencegah pencemaran lingkungan.	Perbedaannya terletak pada pembahasannya yang lebih menekankan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan undang-undang yang berkaitan serta menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan.

B. Kajian Teori dan Konseptual

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggung jawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Pertanggung jawaban mutlak merupakan unsur kesalahan yang tidak perlu adanya pembuktian oleh penggugat sebagai dasar untuk

memperoleh ganti rugi.¹⁷ Dalam hal ini pembuktian terhadap suatu pelanggaran hukum tidak mudah, untuk itu dengan adanya pertanggung jawaban mutlak memberikan keuntungan bagi penggugat. Di bidang lingkungan hidup para pelaku usaha biasanya tidak sadar dengan akibat dari aktivitas produksinya dapat mencemari lingkungan. Untuk itu masyarakat yang memiliki peran untuk mengawasi lingkungan berhak memperoleh ganti rugi dari dampak pencemaran tanpa melakukan pembuktian dengan adanya pencemaran.

Setiap penanggung jawab usaha sebagai yang bertanggung jawab apabila terbukti di dalam aktivitas produksinya menggunakan bahan berbahaya dan beracun bertanggung jawab secara mutlak untuk mengganti kerugian. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjelaskan terkait tanggung jawab mutlak pada pasal 88 yaitu :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan B3 dan mengelola limbah B3, dan yang menimbulkan ancaman serius bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”¹⁸

Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo juga menjelaskan tentang tanggung jawab mutlak pasal 66 yang berbunyi:

¹⁷ Reza Noor Ihsan dan Irfani, “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability dalam Tindak Pidana Lingkungan”, *Badamai Law Jurnal* 3, no 2(September 2018): 318.

¹⁸Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 88.

“Setiap orang di Kabupaten yang tindakannya, usahanya, atau kegiatan menggunakan B3, dan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup di daerah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”¹⁹

Di Indonesia sendiri perkembangan tentang konsep pertanggung jawaban mutlak pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan “International Convention on Civil Liability For Oil Pollution Damage”. Dengan perkembangan di negara-negara maju seperti Belanda, Inggris, Amerika Serikat dalam penerapannya pertanggung jawaban mutlak memiliki 3 prinsip yaitu :

- 1) Prinsip tanggung jawab mutlak dipahami sebagai tanggung jawab terkait pembuktian terbalik dipengadilan sebagai tanggung jawab tanpa memperhatikan adanya unsur kesalahan
- 2) Prinsip tanggung jawab mutlak dapat dipahami sebagai tanggung jawab secara langsung dan seketika tanpa memperhatikan unsur kesalahan
- 3) Prinsip tanggung jawab mutlak dapat dipahami sebagai tanggung jawab absolut yang tak terbatas, nilai kerugian yang ditanggung tidak dibatasi tergantung pembuktian.²⁰

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia keadaan wajib menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan

¹⁹ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 66.

²⁰ Tri Suhendra Arbani, “Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiyah*, (April 2022): 25-26.

menanggung akibatnya. Pada teori pertanggung jawaban mutlak memiliki prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip tersebut tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan.²¹

b. Teori Etika Homosentris

Teori etika homosentris menekankan kepada pelaku lingkungan dan kepentingan sosial untuk melindungi sebagian besar masyarakat. Kata lainnya pelaku usaha yang usahanya memiliki potensi mencemari lingkungan harus memperhatikan kepentingan sosial berupa hak-hak masyarakat seperti memperoleh kehidupan yang sehat demi melindungi masyarakat.²² Etika homosentris sama dengan etika utilitarianisme, utilitarianisme dalam bahasa latin yaitu utilis yang memiliki arti bermanfaat. Teori ini menjelaskan tentang suatu perbuatan baik apabila membawa manfaat, akan tetapi tidak hanya menyangkut pautkan satu atau dua orang saja melainkan masyarakat secara menyeluruh. Perbuatan yang baik adalah yang memaksimalkan penggunaan atau kebahagiaan serta mengurangi penderitaan. Di dalam kerangka pemikiran utilitarianisme ciri-ciri untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan

²¹ Ronny Adrie Maramis, "Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan dalam Kegiatan Investasi Pertambangan" (Disertasi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), 25-33.

²² "Teori-teori Lingkungan Hidup", Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, September 9, 2018, <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/#:~:text=Etika%20homosentris,melindungi%20sebagian%20besar%20masyarakat%20manusia>.

adalah the *greatest happiness of the greatest number* yang artinya kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Maka etika utilitarianisme menilai baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan pada tujuan dan akibat dari perbuatan itu bagi sebanyak mungkin orang.²³

Utilitarianisme lahir pada abad ke 18 yang mendasarkan diri terhadap dua keyakinan, yakni pertama suatu lembaga manusia seharusnya mempromosikan kesejahteraan warga, kedua semua warga mulai dari lapisan bawah hingga yang atas harus diperhitungkan sebagai tolak ukur penilaian suatu lembaga manusia tersebut. Utilitarianisme sendiri dicetuskan oleh dua tokoh filsuf yaitu Betham dan Mill. Jeremy Betham merupakan filosof besar di Inggris kala itu dan pada abad ke 18 Betham dikenal sebagai pendiri Utilitarianisme, Jeremy Betham juga terlibat dalam reformasi sosial, politik dan hukum. Beliau hidup sekitar tahun 1748-1832 dan memiliki karya penting seperti, *Commentaries on the laws of England (1765-1769)*, *a Fragment of Government (1776)*, *an Introduction to The Principles of Moral and Legislation (1780)*, *Ponopticon (1785)*, *Punishment and Rewards (1811)*, *The Book of Fallacies (1824)*, *a Treatise of Judicial Evidence (1825)*, dan *Rationale of Judicial Evidence (1827)*.

Pada saat Betham masih hidup masyarakat pada kala itu terbagi menjadi tiga lapisan yaitu, kelas buruh, kelas menengah, dan kelas atas.

²³ Atok Miftahul Huda, Husanah, dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajaran)* (Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 77.

Sedangkan pada saat itu revolusi industri baru dimulai dengan keadaan masyarakat kelas marginal dalam tatanan sosial sangat memprihatinkan. Hak-hak hukum seseorang di dalam pengadilan dapat dibeli dan orang yang tidak memiliki kemampuan atau sumberdaya tidak dapat memperoleh hak-haknya. Pada saat itu regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang buruh anak tidak ada sehingga eksploitasi terhadap anak sering kali terjadi di tempat kerja. Fenomena tersebut sering kali terjadi di zaman Betham, maka dari itu beliau melihat fenomena ini merupakan sebuah ketidakadilan dan juga diskriminasi terhadap lapisan masyarakat. Dari fenomena tersebut Betham terdorong untuk memformulasikan cara terbaik untuk mengatur kembali sistem yang tidak adil menjadi bentuk aturan moral yang sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Betham berkata bahwa yang baik adalah yang menyenangkan dan yang buruk adalah yang menyakitkan.

Menurut Betham manusia di dasarkan terhadap dua kondisi yaitu ketidaksetiaan dan kesenangan. Secara alamiahnya manusia menghindari ketidaksetiaan dan mencari kesenangan dalam kehidupan. Kebahagiaan dapat diraih apabila memperoleh kesenangan dan bebas dari jerat kesusahan. Tujuan hidup manusia tidak lain untuk mencari kebahagiaan. Maka dari itu suatu perbuatan menjadi tolak ukur penilaian terhadap baik atau buruk suatu perbuatan sehingga dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan dapat ditentukan dengan cara menimbang

kegunaannya untuk mencapai suatu kebahagiaan dan bukan kebahagiaan individu yang egois. Betham memiliki prinsip "kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar" kemudian prinsip ini menjadi jargon Utilitarianisme serta menjadi norma untuk melawan tindakan-tindakan pribadi maupun kebijakan pemerintah.²⁴

Implementasi etika homosentris dalam kasus hukum lingkungan adalah pemenuhan terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh kehidupan yang sehat serta layak. Karena merupakan kebahagiaan masyarakat luas untuk memperoleh kehidupan yang sehat serta layak. Di dalam konteks pencemaran yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mencapai suatu kebahagiaan masyarakat dapat dilakukan tingkah laku berupa pemulihan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pemulihan

lingkungan yang termuat di dalam pasal 54 yaitu :

1. "Setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
2. Pemulihan fungsi lingkungan sebagai mana dimaksud di dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
 - b. Remediasi
 - c. Rehabilitasi
 - d. Restorasi

²⁴Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Utilitarianisme : Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia", *Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan* 5, no. 4 (2021) : 4-8.

- e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”²⁵

Di Kabupaten Situbondo juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijelaskan di dalam pasal 20 ayat (1) (2) dan (3) yang berbunyi :

1. “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar.
 - b. Remediasi
 - c. Rehabilitasi
 - d. Restorasi
 - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pemerintah Kabupaten dapat memerintahkan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup untuk melaksanakan pemulihan.”²⁶

Pada ayat (3) merupakan bagian dari upaya preventif untuk pencemaran yang dilakukan oleh setiap kegiatan usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan. Oleh karena itu Pemulihan lingkungan adalah tanggung jawab pelaku usaha atau kegiatan usaha yang melakukan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu pemerintah menunjuk pihak yang berwenang untuk melakukan pemulihan lingkungan akibat dari

²⁵Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 54.

²⁶Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 20 ayat (1) (2) dan (3).

pencemaran yang dilakukan atas beban biaya penanggung jawab usaha atau kegiatan.²⁷

2. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan pola yang dilakukan untuk menegakkan peraturan atau norma-norma hukum yang berlaku sebagai pedoman untuk menjalankan suatu hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lingkungan sebagai salah satu aspek penting kehidupan yang menyangkut banyak instrument di dalamnya, dimana manusia memiliki peran besar di dalamnya baik dalam mencegah kerusakan lingkungan maupun penegakan terhadap kerusakan lingkungan. Peran manusia yang begitu besar dalam keberlangsungan hidupnya sendiri menentukan mereka dapat hidup layak atau tidak dalam suatu lingkungan. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan memiliki definisi bahwasanya penegakan hukum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pelaku usaha seperti pabrik dan sejenisnya. Perlindungan hukum bagi lingkungan hidup harus didukung oleh instrumen hukum yang baik

²⁷ Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan dalam Pencemaran Lingkungan Hidup", *LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agrarian*, No 1 (Oktober 2021) : 94.

dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada dengan di dampingi peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan korporasi.²⁸

Pemerintah sebagai aparat yang berwenang dalam kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup baik disebabkan oleh perbuatan manusia, hewan, proses alam, dan hama penyakit. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi bahwa “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Maka dari itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara sistematis terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik lembaga pemerintah yang berwenang, aparat penegak hukum, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta warga masyarakat sekitar lingkungan. Dengan demikian

²⁸ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 379.

penegakan hukum dalam rangka perlindungan lingkungan hidup guna mengatasi permasalahan lingkungan hidup dapat dibagi menjadi dua penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum lingkungan secara preventif dan penegakan hukum lingkungan secara represif. Selain itu dalam penegakan hukum ada beberapa teori yang bisa menunjang untuk menggali data agar relevan dengan apa yang sedang diteliti.

b. Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan merupakan kebijakan yang dibuat oleh Negara atau pemerintah di bidang lingkungan. Kebijakan lingkungan dapat dikatakan bagian dari kebijakan publik yang mana setiap kebijakan akan dibuat oleh Negara atau pemerintah. Dari apa yang dibuat pemerintah tidak serta merta hanya dibuat sebagai regulasi biasa, akan tetapi setiap peraturan atau regulasi berangkat dari permasalahan yang ada di lingkungan seperti pencemaran industri, pertambangan, dan yang lainnya. Adanya permasalahan di lingkungan pemerintah membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga Negara Indonesia. Setiap kebijakan pemerintah melalui regulasi yang sudah ada memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlunya peran semua masyarakat dengan kata lain kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mematuhi setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tidak hanya dengan cara mematuhi peraturan sebagai masyarakat juga dapat mengembangkan

menyalurkan ide-ide cemerlang akan kelangsungan lingkungan hidup lebih cerah dimasa yang akan datang.

Kebijakan lingkungan sangat erat hubungannya dengan hukum lingkungan, dapat dikatakan seperti itu karena hukum atau peraturan merupakan konsep dasar dari kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah dan juga diterapkan harus berdasarkan hukum. Hukum lingkungan sendiri memiliki arti hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup dengan ekosistem dimasyarakat dengan banyak aspek didalamnya. Dengan adanya hukum yang mendasari terlaksananya kebijakan lingkungan manusia sebagai aspek utama yang memiliki peran yang sangat penting harus memiliki pengetahuan bagaimana menerapkan kebijakan atau aturan yang ada untuk dipatuhi. Tentunya peran pemerintah sangat dibutuhkan mengingat banyak masyarakat yang tidak sadar akan keberlangsungan hidup dimasa depan.²⁹

c. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena di berikan langsung oleh kepala pemerintahan daerah. Hal ini secara sah dapat dilaksanakan untuk mengatur semua kegiatan yang ada didaerah.³⁰ Peraturan daerah dibuat oleh lembaga legislatif yaitu dewan perwakilan rakyat daerah

²⁹ Khalisa Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Kencana, 2021), 10-11

³⁰ Hartiwiningsih, Isharyanto, dan Asri Agustiwati, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah dalam Bingkai Hukum Responsif* (Bogor: UNIDA PRESS, 2019), 26.

dengan bersama-sama kepala daerah. Setiap daerah diberikan kewenangan khusus untuk mengatur penyelenggaraan daerah atau yang lebih sering disebut otonomi daerah. Pada pasal angka 8 Undang-undang No 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan tentang definisi peraturan daerah yang berbunyi “Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota”³¹ Setiap peraturan yang dibuat sudah semestinya memiliki fungsi dan tujuan, adapun fungsi dan tujuan dari pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota adalah dapat terselenggaranya otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan yang terakhir instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contoh peraturannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Di Kabupaten Situbondo peraturan ini di khususkan untuk mengatur lingkungan hidup di Situbondo yang fungsinya untuk melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan, dan yang lainnya agar terciptanya lingkungan hidup yang diharapkan.³²

³¹ Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015), 185-186.

³² Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 104.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang membahas penerapan suatu perundang-undangan dan dokumen tertulis yang benar keberadaannya pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan sesuai atau tidak sesuai pada peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Dapat diartikan juga peraturan yang ada apa sudah benar dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap kasus hukum yang ada dimasyarakat.³³

Metode penelitian normatif-empiris merupakan gabungan dari dua penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif sendiri memiliki pengertian penelitian yang terfokuskan terhadap norma hukum yang ada serta mengaitkan dengan teori hukum sesuai dengan konsep yang sedang diteliti. Adapun penelitian hukum empiris adalah meneliti peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat akan tetapi tetap berangkat dari norma hukum apakah sesuai atau tidak sesuai penerapannya terhadap permasalahan hukum di masyarakat. Dalam penelitian ini menggabungkan antara keduanya yaitu penelitian normatif-empiris yang

³³ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 115

membahas atau meneliti terkait ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan cara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan perundang-undangan melakukan telaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi sesuai dengan apa yang sedang diteliti.³⁵ Pada penelitian ini terdapat didalam UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari peraturan tersebut digunakan untuk mengetahui penegakan hukum preventif terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PG Wringin Anom.

Pendekatan sosiologi hukum adalah membahas hukum itu sendiri dengan konteks sosial. Dengan bertujuan menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan mengkritik implementasi hukum dimasyarakat.³⁶ Dalam penelitian ini untuk mengetahui PG Wringin Anom sebagai individu telah menjalankan peraturan sebagaimana mestinya atau tidak serta memberikan hak asasi lingkungan bagi masyarakat sekitar pabrik untuk memperoleh kehidupan yang layak.

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta : KENCANA, 2016), 11-12.

³⁵ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2021), 60.

³⁶ Bachtiar, 66.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris, Oleh karena itu jenis bahan hukum yang paling utama digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian normatif-empiris bahan hukum primer adalah sumber yang berasal dari fakta yang ada dilapangan yang diperoleh dari narasumber, informan, dan responden.³⁷ Wawancara adalah sumber data yang bersifat primer yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian dilapangan. Menurut Silalahi wawancara merupakan percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.³⁸ Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal yang lebih mendalam suatu fenomena yaitu mengenai penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Situbondo.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan yaitu buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 124.

³⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 103.

literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Adapun studi dokumen meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hierarki atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian, dan dokumen yang lain.³⁹ Dalam penelitian ini merujuk kepada UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti dengan didasari oleh keunikan, kemenarikan, dan kesesuaian dengan permasalahan yang akan dikaji.⁴⁰ Dengan adanya lokasi penelitian seperti dalam penelitian ini yaitu terdapat di Kabupaten Situbondo, Kecamatan Panarukan, Desa Wringin Anom terdapat pabrik gula wringin anom. PG Wringin Anom merupakan pabrik gula yang beroperasi setiap harinya dengan adanya limbah serta polusi udara yang dilakukan oleh PG Wringin Anom hal ini yang menarik untuk diteliti bagaimana Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif-empiris teknik pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan secara terpisah dan bersama-sama. Karena ada dua macam bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dapat dilakukan dengan studi pustaka dan

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 124.

⁴⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 273.

studi dokumen. Untuk pengumpulan bahan hukum primer dapat melalui observasi dan wawancara dengan informan dari daftar pertanyaan yang telah diajukan pada saat melakukan penelitian.⁴¹

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dapat dilakukan dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan cara kualitatif yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang rapi, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman bagi pembaca.⁴² Dengan cara ini data yang sudah terkumpul dari data primer dan sekunder lalu digabungkan sehingga memberikan pemahaman bagaimana penegakan hukum preventif terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PG Wringin Anom.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui skripsi ini lebih dalam dan keseluruhan sesuai dengan pola pembahasannya, oleh sebab itu dibuatlah sistematika pembahasan sesuai petunjuk yang sudah ditetapkan. Sistematika pembahasan ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut:

1. BAB I, PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang konteks penelitian berisikan tentang fenomena atau alasan peneliti mengangkat judul yang sedang diteliti. Fokus penelitian

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 125.

⁴² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : ALFABETA, cv, 2017), 73.

berisikan pertanyaan apa yang ingin diteliti oleh peneliti. Tujuan penelitian untuk mengetahui mengenai apa yang terdapat didalam fokus penelitian. Manfaat penelitian berisikan maanfaat dari penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung. Definisi istilah memberikan gambaran terhadap istilah yang terdapat di judul serta memberikan fokus dari tujuan yang sedang diteliti oleh peneliti.

2. BAB II, KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pertama penelitian terdahulu yang berisi tentang karya ilmiah terdahulu seperti skripsi atau jurnal sebagai bahan perbandingan. kedua kajian teori dan konseptual yang berisikan teori yang relevan dengan tema skripsi sehingga menjadi bahan acuan menulis pembahasan di Bab 4 dan kajian konseptual memberikan gambaran terhadap variabel-variabel yang akan diteliti.

3. BAB III, METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat secara terperinci metode penelitian yang digunakan pertama jenis penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif empiris yaitu membahas norma hukum yang benar keberadaannya terhadap suatu peristiwa hukum. kedua pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum yaitu menganalisis undang-undang dan meneliti hukum itu sendiri dengan konteks sosial. Ketiga sumber bahan hukum ada dua macam yaitu primer yang diperoleh dari fakta yang ada dilapangan sementara sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumen. Keempat lokasi penelitian pada penelitian ini

lokasi penelitian terdapat di PG Wringin Anom yang terletak di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Kelima teknik pengumpulan data ada tiga macam yaitu wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Terakhir analisis bahan hukum menggunakan menggunakan cara kualitatif yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya.

4. BAB IV, HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran objek penelitian yang menjelaskan secara umum objek yang sedang diteliti dalam penelitian ini PG Wringin Anom sebagai objek yang diteliti dalam konteks pencemaran. Penyajian data dan analisis disini menjelaskan data yang diperoleh dilapangan oleh peneliti yang kemudian dianalisis serta dideskripsikan. Pembahasan temuan membahas tentang apa yang telah diperoleh atau yang ditemukan berupa permasalahan pada objek yang sedang diteliti.

5. BAB V, PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan disini berisi jawaban atas fokus penelitian dijelaskan secara padat dan jelas. Sementara saran-saran merupakan perumusan hasil dari penelitian yang kemudian diarahkan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan atau menentukan kebijakan lingkungan di Kabupaten Situbondo.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Kondisi Pabrik Gula Wringin Anom

Pabrik Gula Wringin Anom merupakan perusahaan yang memproduksi gula dengan jenis usaha yaitu pengelolaan tebu menjadi gula putih kristal sebagai komoditi utama dan komoditi tetes tebu sebagai komoditi hasil samping. Pabrik Gula Wringin Anom yang sering disebut PG Wringin Anom telah beroperasi sejak tahun 1881 yang merupakan peninggalan penjajahan belanda. Setelah kemerdekaan PG Wringin Anom diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Di era yang sudah modern ini tata kelola pemerintahan Indonesia sudah tersusun dengan baik PG Wringin Anom awalnya berada di bawah naungan BUMN. Di bawah naungan BUMN nama PG Wringin Anom adalah PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Wringin Anom (PTPN XI PG Wringin Anom). Dengan seiring perkembangan zaman BUMN memiliki program untuk mendukung ketahanan pangan khususnya tercapainya swasembada gula nasional PT Sinergi Gula Nusantara. PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) memiliki tugas untuk mengelolah seluruh Pabrik Gula yang ada dilingkungan PTPN Group. Maka dari itu untuk saat ini PG Wringin Anom berada di naungan PT Sinergi Gula Nusantara dengan nama baru PT Sinergi Gula Nusantara PG Wringin Anom.

PG Wringin Anom berada di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dengan struktur tata ruang Kabupaten Situbondo termasuk dalam wilayah kota. Disekitar area pabrik sebagian besar merupakan daerah pemukiman penduduk, sarana ekonomi masyarakat seperti pasar, warung dan pertokoan, beberapa industri skala rumah tangga seperti pabrik tahu dan industri kerajinan. PG Wringin Anom juga berada langsung di sebelah utara jalan Pantura Situbondo-Banyuwangi sehingga aktivitas pabrik dapat mempengaruhi kondisi jalan raya seperti tingkat kepadatan lalu lintas pada musim giling. Wilayah PG Wringin Anom dengan lingkungan sekitar di pisahkan pagar tembok keliling dengan ketinggian kurang lebih 2,5 m.

2. Sejarah PG Wringin Anom

Pabrik Gula Wringin Anom yang tepatnya terletak di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Pabrik Gula Wringin Anom berdiri sejak tahun 1881 yang aktif hingga saat ini dalam memproduksi gula untuk kebutuhan masyarakat. Pabrik Gula Wringin Anom didirikan oleh kolonial belanda yaitu perusahaan NV Factory yang berada di Belanda. Perkembangan perkebunan di Indonesia pada masa penjajahan tidak terlepas dari siapa yang menjajahnya. Belanda yang pada masa itu memiliki kekuasaan dan memiliki pandangan bahwasanya produktivitas gula yang ada di Indonesian sering dijual keluar negeri. Maka dari itu pemerintah kolonial belanda mendirikan unit-unit produksi di berbagai daerah. Khusus di Kabupaten Situbondo terdapat beberapa Pabrik Gula yang didirikan oleh

kolonial belanda diantaranya PG Olean, PG Panji, dan PG Asembagus. Setelah tahun 1942 yang kemudian dikuasai oleh kolonial jepang pabrik dikuasai oleh jepang selama kurang lebih 3 tahun akan tetapi nyaris tidak beroperasi karena pada masa itu masyarakat dipaksa untuk kerja paksa. Selang beberapa tahun jepang telah dihancurkan oleh sekutu yang kemudian memberikan kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. Kemudian setelah kemerdekaan pada tahun 1957 semua perkebunan diambil alih oleh pemerintah Indonesia termasuk Pabrik Gula Wringin Anom.⁴³

3. Letak Geografis PG Wringin Anom

PG Wringin Anom dari pusat kota Kabupaten Situbondo berjarak kurang lebih 3 km dengan letak geografis pada koordinat $7^{\circ}42'22,9''$ Lingtang Selatan dan $113^{\circ}58'30,7''$ Bujur Timur (titik koordinat tengah lokasi), dengan batas wilayah tapak PG Wringin Anom sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara : Pemukiman penduduk, areal sawah dan saluran irigasi

Batas Sebelah Timur : Pemukiman penduduk, areal sawah dan saluran irigasi

Batas Sebelah Selatan : Perumahan dinas karyawan dan pemukiman penduduk

Batas Sebelah Barat : Areal pertanian, areal timbangan tebu dan saluran irigasi

4. Kondisi Demografi, Sosial, Ekonomi dan Budaya

⁴³Oktavian Eka D, "Perkembangan Pabrik Gula Wringin Anom Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 1998-2010" (Skripsi, UNEJ Jember, 2015), 38-42.

Wilayah disekitar kawasan PG Wringin Anom memiliki tingkat kepadatan penduduk yang bervariasi. Di kawasan sebelah Barat dan Timur sekitar PG Wringin Anom memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan yang berada di utara PG Wringin Anom. Sebagai gambaran kepadatan penduduk desa wringin anom sekitar 7.496 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.367 jiwa/km² pada tahun 2010, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,23% per tahun. Permukiman penduduk desa wringin anom terfokuskan di sepanjang jalan raya wringin anom.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar PG Wringin Anom pada umumnya cukup baik. Kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya memiliki kecenderungan sebagai pedagang dan pegawai baik itu negeri atau swasta. Dalam hal budaya di wilayah sekitar PG Wringin Anom masyarakatnya cukup heterogen dari segi asal daerah, meski masyarakat suku Madura dan Jawa lebih dominan namun dalam kehidupan keduanya saling membantu dalam segi apapun.

5. Gambaran Umum Kegiatan Usaha PG Wringin Anom

PG Wringin Anom dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana pabrik gula pada umumnya. Kegiatan usaha dalam memproses tebu menjadi gula adalah kegiatan yang bersifat musiman. Dalam jangka waktu satu tahun PG Wringin Anom rata-rata hanya melakukan produksi gula atau disebut sebagai kegiatan giling tebu selama 6-7 bulan. Dengan kondisi proses produksi yang musiman maka dalam industri tebu terutama industri

tebu dibawah PTPN XI membagi kegiatan usahanya menjadi 2 musim yaitu kegiatan di luar musim giling (LMG) dan kegiatan dalam musim giling (DMG)

Kegiatan di luar musim giling umumnya dilakukan pada bulan November sampai April setiap tahun berjalannya. Meskipun tidak ada proses produksi namun kegiatan di PG Wringin Anom tetap berjalan meskipun tidak terlalu sibuk dan padat seperti pada musim giling. Kegiatan yang dilakukan selama di luar musim giling yaitu:

- a. Kegiatan di lahan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan persiapan bahan baku tebu baik itu merawat atau pemulihan tanah.
- b. Kegiatan di pabriknya itu melakukan persiapan untuk musim giling yang akan datang.
- c. Kegiatan di kantor yaitu kegiatan yang terkait dengan administrasi seperti memperbarui ijin-ijn yang sudah hampir habis masa berlakunya.

Jumlah tenaga kerja yang ada di area pabrik dan kantor di luar musim giling sekitar 150-200 orang. Yang terdiri dari tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja borongan dan tenaga harian lepas sesuai kebutuhan.

Jam operasional kegiatan di luar musim giling hanya 1 shift setiap harinya atau rata-rata 40 jam per minggu hari senin-sabtu jam 07.00-16.00 WIB.

Kegiatan dalam musim giling berlangsung sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober. Kegiatan PG Wringin Anom dalam musim giling sangat padat, terutama untuk kegiatan pabrik, yang mana proses produksinya berjalan 24 jam dalam sehari yang menjadi 3 shift. Sementara itu kegiatan di kebun juga mengalami peningkatan dengan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu dari lahan ke pabrik. Jadwal penebangan dan

pengangkutan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan giling dari pabrik untuk menghindari penumpukan bahan baku tebu terlalu lama yang dapat menyebabkan penurunan kualitas tebu. Jumlah tenaga kerja yang diserap selama musim giling mencapai 600-700 orang, dengan jumlah tenaga kerja harian ataupun kontrak pendek. Tenaga kerja ini dibagi menjadi 3 shift dalam 24 jam, dengan rata-rata jam kerja per shiftnya 8 jam dan jumlah pekerja dalam satu shiftnya antara 200-300 orang tergantung pada kebutuhan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Untuk membuktikan suatu hasil penelitian diperlukan suatu teknik pengumpulan data yaitu melalui teknik studi pustaka, studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hal ini digunakan untuk mengumpulkan hasil penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Dengan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menemukan data yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui berbagai teknik pengumpulan data yang dipakai maka peneliti harus mampu menggunakan dengan maksimal dan tepat agar informasi data-data yang ingin dikumpulkan sesuai dengan apa yang ingin diperoleh.

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Di dalam UUD 1945 pada pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa Negara Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap daerah memperoleh hak untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan berlandaskan Undang-Undang.⁴⁴ Pada ayat (6) juga

⁴⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat (1).

menjelaskan pemerintah daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dengan tujuan melaksanakan otonomi daerah dan tugas bantuan. Dalam membuat peraturan daerah harus selaras dengan Undang-Undang di atasnya.⁴⁵ Peraturan daerah yang berisi tentang kebijakan pemerintah daerah salah satunya terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya peraturan daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk menjamin setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Di Kabupaten Situbondo terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ruang lingkup pada peraturan daerah ini meliputi tentang, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Setiap orang yang tinggal di Kabupaten Situbondo mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan sehingga memperoleh kehidupan yang baik dan sehat. Perilaku manusia dalam menjaga lingkungan dapat menentukan seseorang mendapat kehidupan yang baik dan sehat. Akan tetapi faktor yang lain dapat mempengaruhi lingkungan sekitar tempat tinggal manusia seperti pabrik dan kegiatan usaha yang mempunyai potensi mencemari lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan pada pasal

⁴⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat (6).

29 bahwasanya setiap orang yang tinggal di Kabupaten Situbondo yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban :

- a. Berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Mempunyai dokumen lingkungan dan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan ketentuan dan persyaratan yang termuat dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan.
- d. Melakukan pengelolaan limbah dan emisi serta gangguan sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di daerah.
- e. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan melaporkannya kepada institusi yang menangani lingkungan hidup.
- f. Memberikan informasi dan laporan yang terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- g. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di daerah.
- h. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di daerah.⁴⁶

PG Wringin Anom merupakan pabrik gula yang ada di Kabupaten Situbondo yang harus mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo. PG Wringin Anom dalam aktivitas produksinya memberikan dampak negatif dengan adanya pencemaran. Pencemaran berupa bau yang tidak sedap apabila melewati jalan didepan pabrik. Sebenarnya bau yang dihasilkan tidak hanya dari PG Wringin Anom akan tetapi dari hasil limbah yang kemudian dibuang pada saluran irigasi warga. Dari hasil observasi dilapangan terdapat sungai yang ada dibelakang PG Wringin Anom yang dijadikan tempat

⁴⁶Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 29.

pembuangan limbah sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.⁴⁷ Bapak Makmang berusia 58 tahun selaku warga Desa Wringin Anom mengatakan bahwa :

Dulu waktu saya anak-anak sungai yang ada di sekitar PG Wringin Anom masih dapat digunakan untuk mandi, akan tetapi saat ini akibat dari limbah PG Wringin Anom air sungai menjadi keruh dan bau yang tidak enak.⁴⁸

Dari hasil observasi dilapangan pencemaran yang paling dikeluhkan adalah abu tolato. abu tolato merupakan partikel abu yang berterbangan yang memberikan dampak serius terhadap kesehatan warga sekitar pabrik. Apabila melewati jalan didepan PG Wringin Anom dampak abu tolato sudah terasa yaitu perih terhadap mata. ^{Tidak} hanya perih terhadap mata akan tetapi terhadap pernafasan yang membuat sulit untuk menghirup udara segar sehingga menimbulkan batuk-batuk.⁴⁹ Bapak Purwanto berusia 62 tahun selaku warga Desa Wringin Anom mengatakan bahwa :

Para pengendara motor yang lewat matanya perih terkena tolato, meskipun warga yang berdiam di rumah tetap terkena dampaknya. Dampaknya terhadap Dada yaitu sesak nafas serta menghirup udara terasa tidak enak.⁵⁰

Masyarakat Desa Wringin Anom tidak hanya terkena dampaknya dari segi kesehatan, akan tetapi dari segi kebersihan terhadap tempat tinggal mereka. Disamping masyarakat telah terdampak terhadap kesehatan mereka hal lain seperti abu tolato mengotori pemukiman warga. Abu tolato karena merupakan partikel yang berterbangan sehingga mudah masuk kerumah-

⁴⁷ Observasi di Desa Wringin Anom, 17 Juli 2023.

⁴⁸ Makmang, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 17 Juli 2023.

⁴⁹ Observasi di PG Wringin Anom, 17 Juli 2023.

⁵⁰ Purwanto, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 17 Juli 2023.

rumah warga. Warga resah karena setiap membersihkan halaman rumah harus dilakukan berkali-kali karena banyaknya abu tolato yang keluar dari cerobong asap PG Wringin Anom. Bapak Amsito berusia 61 tahun selaku warga Desa Wringin Anom mengatakan bahwa:

Saya setelah bersih-bersih plafon dapat dua ember tolato dan itupun setelah bersih-bersih wajah saya sudah tidak karukaruan seperti monyet. Setiap harinya kami warga disini membersihkan halaman dan teras rumah berkali-kali kurang lebihnya 4-5 kali dalam satu hari.⁵¹

Pada pencemaran yang dilakukan oleh PG Wringin Anom sebenarnya warga tidak tinggal diam. Warga ingin memperoleh haknya yaitu memperoleh kehidupan yang layak tidak terdampak atas lingkungan yang tercemar. Warga Desa Wringin Anom juga menginginkan ganti rugi atas dampak pencemaran berupa uang, sembako, dan pemberian fasilitas kesehatan. Bapak Purwanto mengatakan bahwa :

Untuk upaya yang dilakukan oleh warga yaitu melakukan demo yang dilakukan warga dusun barat Desa Wringin Anom dari hasil demo yang telah dilakukan pihak pabrik seakan-akan tidak memperdulikan demo tersebut. Mengenai ganti rugi saya pribadi belum pernah menerima bantuan baik itu sembako maupun fasilitas kesehatan, akan tetapi belum tau terkait warga yang lain.⁵²

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Makmang mengatakan bahwa:

Setiap awal musim giling warga melakukan demo terlebih dahulu, akan tetapi jawaban pihak PG Wringin Anom sebelum ada masyarakat pabrik sudah berdiri terlebih dahulu. Untuk pemberian ganti rugi tidak ada baik itu berupa fasilitas kesehatan dan sembako,

⁵¹ Amsito, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 17 Juli 2023.

⁵² Purwanto, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 17 Juli 2023.

akan tetapi warga lain yang keluarganya bekerja di PG Wringin Anom memperoleh bantuan.⁵³

Bapak Amsito mengatakan bahwa :

Saya sering melakukan protes baru kemarin bersama Bapak Gitok melakukan teguran tertulis semacam petisi dan beberapa warga yang lain menandatangani surat tersebut, akan tetapi masih belum ada balasan dari pihak pabrik. Saya memang berharap dengan adanya ganti rugi meskipun hanya gula 1 kilo, namun belum ada bantuan sama sekali dari pihak pabrik.⁵⁴

Bedasarkan keterangan dari beberapa responden diatas, peneliti berinisiatif melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan. Maka dari itu peneliti ingin melakukan observasi dan wawancara terhadap pihak PG Wringin Anom untuk mengkonfirmasi tentang pencemaran terkait abu tolato. Peneliti mengkaji dari aspek preventif yaitu berdasarkan penegakan hukum lingkungan secara administratif. Penegakan hukum lingkungan administratif terfokuskan terhadap perizinan lingkungan, pengawasan dan sanksi administratif.

Dari hasil observasi dilapangan upaya yang telah dijalankan untuk mematuhi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui instrumen hukum perizinan lingkungan. Adapun dokumen lingkungan yang telah dimiliki oleh pihak PG Wringin Anom yaitu UKL-UPL, izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair dan izin penyimpanan sementara limbah B3.⁵⁵ Dengan terpenuhinya dokumen lingkungan merupakan langkah pertama untuk mencegah terjadinya

⁵³ Makmang, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 17 Juli 2023.

⁵⁴ Amsito, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 17 Juli 2023.

⁵⁵ Observasi di PG Wringin Anom, 3 Juli 2023.

pencemaran. Karena di dalam menyusun UKL-UPL secara tidak langsung upaya pencegahan pencemaran lingkungan telah diperhatikan. Untuk itu pentingnya izin terhadap suatu kegiatan usaha karena apabila cacat secara administratif dapat langsung ditutup kegiatan usaha tersebut. Bapak Slamet Selaku Asisten Manager dan Penguatan di PG Wringin Anom mengatakan bahwa:

Kami pihak PG Wringin Anom mengetahui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prosedur yang telah dijalankan oleh kami disini menyusun dampak lingkungan menggunakan UKL-UPL. Sementara itu kami juga memiliki izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair, dan izin penyimpanan sementara limbah B3.⁵⁶

Terkait pencemaran Bapak Slamet mengatakan bahwa:

Kami menyadari terkait pencemaran berupa abu tolato akan tetapi pencemaran yang ada di PG Wringin Anom tergolong rendah tingkat pencemarannya dan belum ada masyarakat yang mengeluhkan langsung tentang pencemaran.⁵⁷

Faktor pencemaran Bapak Slamet mengatakan bahwa:

Kami disini masih menggunakan alat peninggalan belanda, sehingga tidak memadai terkait adanya pencemaran karena alat yang masih se adanya.⁵⁸

Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Situbondo Bapak Slamet mengatakan bahwa:

Kemarin ada pengaduan yang dilakukan oleh LSM Garda Sakera, kemudian pada bulan Mei Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi mendatangi pabrik untuk melakukan monitoring. Dari hasil monitoring kami permasalahan terletak pada optimalisasi spray dan tidak optimalnya instalasi pembuangan air disamping alat yang masih sederhana. Untuk itu kami harus melakukan upaya perbaikan dengan

⁵⁶ Slamet, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 3 Juli 2023.

⁵⁷ Slamet, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 3 Juli 2023.

⁵⁸ Slamet, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 3 Juli 2023.

mengaktifkan kembali alat spray dust collector. Spray dust collector merupakan alat yang dapat menangkap partikel abu tolato.⁵⁹

Terkait ganti rugi Bapak Slamet mengatakan bahwa:

Kami sebagai pihak yang bertanggung jawab setidaknya memberikan ganti rugi dengan cara memberi bantuan kepada warga sekitar pabrik berupa sembako dan amplop.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet dapat diketahui bahwa penerapan prosedur izin lingkungan telah dijalankan oleh PG Wringin Anom. Akan tetapi pemenuhan hak terkait ganti rugi sebenarnya belum dilakukan secara merata. Dalam konteks pencemaran seluruh warga yang terdampak wajib memperoleh ganti rugi tanpa harus melakukan pembuktian atas pencemaran. Pihak PG Wringin Anom harus memenuhi hak seseorang yang terdampak pencemaran karena sebagai dasar hak asasi manusia memperoleh kehidupan yang layak.

2. Penegakan Hukum Dari Aspek Preventif dalam Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan PG Wringin Anom di Kabupaten Situbondo

Penegakan hukum merupakan pola yang dilakukan untuk menegakkan norma hukum yang berlaku sebagai pedoman menjalankan suatu hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lingkungan sebagai aspek penting kehidupan yang menyangkut banyak instrumen didalamnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu penegakan hukum dilakukan dengan cara mencegah pencemaran yang dilakukan pelaku

⁵⁹ Slamet, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 3 Juli 2023.

⁶⁰ Slamet, diwawancarai oleh Penulis, Situbondo, 3 Juli 2023.

usaha serta masyarakat yang ada disekitar. Penegakan hukum harus didukung oleh instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk dijalankan oleh manusia.⁶¹

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan lingkungan dibuat sebagai upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya diperuntukkan untuk kelestarian lingkungan akan tetapi juga untuk keberlangsungan hidup manusia memperoleh hak-hak atas dasar lingkungan hidup. Maka dari itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan dijalankan secara sistematis melibatkan semua pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara terpadu sesuai ruang lingkup masing-masing.

Penegakan hukum lingkungan secara preventif memiliki arti perlindungan lingkungan hidup dengan upaya mencegah pencemaran secara berkelanjutan. Kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyiapan instrumen hukum berupa regulasi, pembinaan aparatur pemerintah dan pelaku usaha, sosialisai kepada masyarakat, prosedur perizinan dan pengawasan. Regulasi merupakan peraturan yang mendukung terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai bahan acuan menjaga kelestarian lingkungan. Pembinaan terhadap aparatur pemerintah dan pelaku usaha

⁶¹ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 379.

bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pencegahan pencemaran. Sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan hukum dan diharapkan membantu pemerintah mengawasi kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Perizinan sebagai bahan bukti pelaku usaha taat terhadap hukum dan untuk memperoleh izin kegiatan usaha. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan aparatur pemerintah untuk memantau jalanya suatu kegiatan usaha.⁶²

Penegakan hukum lingkungan secara preventif termasuk kepada penegakan hukum lingkungan administratif. Penegakan hukum lingkungan administratif terfokuskan membahas pengawasan dan sanksi administratif. Pengawasan lingkungan dilakukan dengan tiga cara yaitu pemantauan penataan, pengamatan lapangan, dan evaluasi. Sementara sanksi administratif adalah pemberian sanksi oleh pejabat pemerintah tanpa adanya proses peradilan terhadap perorangan dan kegiatan usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pejabat pemerintah merupakan aparatur sipil yang ditunjuk kepala daerah untuk membantu dan memiliki wewenang di bidang lingkungan hidup dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.⁶³

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo terkait penegakan hukum lingkungan administratif. Penegakan hukum lingkungan administratif

⁶² Sood, 382-386.

⁶³ Aditia Syaprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 112-115.

membahas tentang pengawasan dan sanksi administratif dalam penelitian ini dilakukan terhadap PG Wringin Anom. Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Evi Chairun Nisa' Selaku Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup terkait pengawasan dan sanksi administratif mengatakan bahwa :

Terkait pengawasan kami disini melakukan pengawasan minimal satu tahun satu kali tanpa waktu yang ditentukan akan tetapi pasti dalam setahun melakukan pengawasan. Tidak hanya pabrik gula yang kami datangi melainkan seluruh kegiatan usaha contohnya tambak udang.⁶⁴

Lebih lanjut Ibu Evi Chairun Nisa' mengatakan bahwa :

Mengenai pencemaran di PG Wringin Anom kami sudah terlebih dahulu mengetahui dan telah melakukan pengawasan pada tanggal 6 September 2022, akan tetapi kemarin ada pengaduan terkait pencemaran pada tanggal 31 Januari 2023 yang melaporkan LSM Garda Sakera tentang pencemaran abu toalato di PG Wringin Anom.⁶⁵

Tindak lanjut atas pengaduan Ibu Evi Chairun Nisa' mengatakan bahwa :

Kami pada tanggal 5 Mei 2023 mendatangi PG Wringin Anom untuk melakukan pengawasan tentang adanya pencemaran abu toalato. Pengawasan yang dilakukan yaitu pemeriksaan dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pemeriksaan limbah B3. PG Wringin Anom telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL, izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair, dan izin penyimpanan sementara limbah B3. Temuan dilapangan terkait pencemaran ada permasalahan pada optimalisasi spray dan optimalnya instalasi pembuangan air.⁶⁶

Lebih lanjut Ibu Evi Chairun Nisa' mengatakan bahwa :

Dinas Lingkungan Hidup memberikan saran dan upaya perbaikan untuk melakukan pengurusan abu cerobong, mengaktifkan kembali

⁶⁴ Evi Chairun Nisa', diwawancarai oleh Penulis, 11 Juli 2023.

⁶⁵ Evi Chairun Nisa', diwawancarai oleh Penulis, 11 Juli 2023.

⁶⁶ Evi Chairun Nisa', diwawancarai oleh Penulis, 11 Juli 2023.

alat spray dust collector, dan mengurangi pemakaian ampas tebu sebagai bahan bakar.⁶⁷

Terkait sanksi administratif Ibu Evi Chairun Nisa' mengatakan bahwa :

Kami belum pernah menjatuhkan sanksi karena fokus kami terhadap pemulihan lingkungan sehingga lebih memperhatikan masyarakat.⁶⁸

Upaya preventif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Ibu Evi Chairun Nisa' mengatakan bahwa :

Kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan terhadap aparat pemerintah dan pelaku usaha telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya akan tetapi dampak adanya Covid 19 kegiatan tersebut terhenti karena dilarang adanya kerumunan. Untuk tahun-tahun berikutnya akan di usahakan kembali kegiatan seperti itu.⁶⁹

Dari hasil wawancara diatas Ibu Evi Chairun Nisa' selaku Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup terkait penegakan hukum lingkungan administratif berupa pengawasan dan sanksi administrasi. Dari pernyataan Ibu Evi Chairun Nisa' peneliti simpulkan bahwa penegakan hukum berupa pengawasan telah dijalankan sebagai mestinya sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara penjatuhan sanksi belum pernah dilakukan yang membuat pengawasan menjadi lemah karena kurang memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Adapun upaya preventif berupa kegiatan sosialisasi hukum terhadap masyarakat, pembinaan

⁶⁷ Evi Chairun Nisa', diwawancarai oleh Penulis, 11 Juli 2023.

⁶⁸ Evi Chairun Nisa', diwawancarai oleh Penulis, 11 Juli 2023.

⁶⁹ Evi Chairun Nisa', diwawancarai oleh Penulis, 11 Juli 2023.

terhadap aparatur pemerintah dan pelaku usaha telah dilaksanakan akan tetapi terhenti akibat wabah Covid 19.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini berisihasil penelitian yang telah dilakukan baik melalui teknik studi pustaka, studi dokumen, observasi, dan wawancara, setelah itu peneliti akan memberikan deskripsi serta penjelasan dari temuan-temuan yang telah di dapat kandi lapangan. Hasil temuan yang dilakukan peneliti pada saat dilapangan yaitu :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Kabupaten Situbondo dalam mengatur dan mengelola lingkungan memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup harus dijaga agar memperoleh kehidupan yang sehat dan baik dengan cara setiap makhluk hidup harus menjaga lingkungan sekitar masing-masing. Di zaman yang sudah berkembang ada faktor lain yang mempengaruhi lingkungan hidup yaitu adanya kegiatan usaha seperti pertambangan, perusahaan industri, dan yang lainnya. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan tentang setiap orang yang tinggal di Kabupaten Situbondo yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Salah satunya kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Situbondo adalah PG Wringin Anom.

PG Wringin Anom dalam aktivitas produksinya harus menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk upaya menjaga lingkungan. PG Wringin Anom dalam melakukan aktivitas produksinya diduga melakukan pencemaran berupa abu tolato yang mengganggu warga sekitar pabrik. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan harus diterapkan sesuai dengan yang telah tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap kegiatan usaha sudah pasti ada dampak negatif dan positifnya akan tetapi hal seperti ini dapat ditanggulangi atau meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan sekitar serta masyarakat sekitar memperoleh hidup yang baik dan sehat.

PG Wringin Anom dalam melakukan aktivitas produksinya telah mengetahui tentang adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk penerapannya PG Wringin Anom dari segi administrasi telah memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 36 ayat (1) yang berbunyi :

”Setiap usaha dan kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan“, dokumen lingkungan dapat berupa:

- a. Dokumen Analisa Tentang Dampak Lingkungan (AMDAL)
- b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).⁷⁰

Dengan adanya dokumen lingkungan berupa UKL-UPL PG Wringin Anom dapat menerbitkan izin lingkungan. UKL-UPL disusun oleh pihak pelaku usaha dalam hal ini PG Wringin Anom sebagai persyaratan membuat izin lingkungan.

Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap pelaku usaha dengan ketentuan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL untuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Izin lingkungan juga dijadikan syarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Pada pasal 37 ayat (2) telah dijelaskan yang berbunyi :

“Izin lingkungan menjadi prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.”⁷¹

PG Wringin Anom telah mempunyai izin lingkungan dengan NIB 1225000533319 tanggal 3 Juni 2022. Dengan ini persyaratan secara administrasi telah terpenuhi oleh PG Wringin Anom sebagai kegiatan usaha yang wajib memiliki dokumen lingkungan.

Pada pencemaran lingkungan yang dikeluhkan dari warga sekitar pabrik adalah pembuangan limbah yang berlebihan terhadap lingkungan sekitar. Di PG Wringin Anom limbahnya terdiri dari limbah cair, limbah padat, limbah udara dan limbah B3. Dari banyaknya limbah yang terdapat di

⁷⁰ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 36 ayat (1).

⁷¹ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 37 ayat (2).

PG Wringin Anom pembuangan limbahnya telah memerhatikan baku mutu lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan yang dilakukan setiap bulan serta PG Wringin Anom memiliki izin pembuangan limbah cair dan izin penyimpanan sementara B3. Untuk limbah B3 PG Wringin Anom tidak mengelola sendiri karena kurangnya alat yang memadai sehingga PG Wringin Anom bekerja sama dengan pihak ketiga untuk dimusnahkan.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pembuangan limbah diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) tentang izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi:

1. “Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL dan telah ditetapkan baku mutu lingkungan hidupnya wajib untuk memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
2. Izin PPLH meliputi :
 - a. Izin pengumpulan limbah B3
 - b. Izin pemanfaatan limbah B3
 - c. Izin pengolahan limbah B3
 - d. Izin operasi peralatan pengolahan limbah B3
 - e. Izin operasi penimbunan limbah B3
 - f. Izin dumping kelaut
 - g. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industry atau usaha kegiatan
 - h. Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air
 - i. Izin pemanfaatan air limbah ketanah untuk aplikasi pada tanah
 - j. Izin pembuangan emisi.”⁷²

Dari adanya peraturan yang mengatur tentang izin pembuangan limbah PG Wringin Anom hanya memiliki 2 izin yaitu izin pembuangan

⁷² Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 39 ayat (1) dan (2).

limbah cair dan izin penyimpanan sementara B3. Dengan ini PG Wringin Anom telah menjalankan aturan perundang-undangan meskipun ada kecacatan administrasi karena tidak memiliki izin pembuangan limbah udara.

Di dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dijelaskan secara detail tentang izin pembuangan limbah udara. Dapat dilihat didalam pasal 39 ayat (1) dan (2) sama sekali tidak mengatur tentang pembuangan limbah udara hanya ada izin pembuangan emisi. Pencemaran yang sangat dikeluhkan berupa tolato yang merupakan lingkup limbah udara seharusnya perizinan pembuangan limbah udara diatur secara terperinci terlebih tentang tolato yang ada di Kabupaten Situbondo. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya menjelaskan tentang pencegahan pencemaran udara yang terdapat didalam pasal 11. Hal tersebut tidak cukup untuk membuat patuh pelaku pencemar, perlunya instrumen hukum agar bisa menjerat pelaku usaha yang melakukan pencemaran. Kesadaran pelaku usaha juga diperlukan agar secara administrasi setiap badan usaha menerbitkan izin pembuangan limbah udara sehingga tidak menimbulkan cacat hukum secara administrasi.

Pencemaran yang sangat dikeluhkan warga sekitar pabrik adalah abu tolato. Di PG Wringin Anom alat yang digunakan sangatlah sederhana karena masih peninggalan belanda. PG Wringin Anom mengetahui tentang pencemaran akibat aktivitas pabrik dengan terus melakukan upaya untuk mengurangi tingkat pencemaran menjadi rendah. Warga sekitar tidak pernah

melakukan protes secara langsung dengan datang ke PG Wringin Anom. Akan tetapi baru-baru ini ada pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang di laporkan oleh LSM Garda Sakera. Laporan ini didasarkan dengan banyaknya keluhan masyarakat sekitar PG Wringin Anom. Akibat yang dirasakan warga dengan adanya pencemaran yaitu dari segi kesehatan paru-paru menjadi sesak, gatal terhadap kulit, perih terhadap mata, dan lain sebagainya.

Pada tanggal 5 bulan Mei 2023 menindak lanjuti pengaduan dari LSM Garda Sakera, Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring atau pemantauan. Dari hasil pemantauan yang dilakuan Dinas Lingkungan Hidup dengan hasil temuan dilapangan PG Wringin Anom peralatan yang dipunyai masih sederhana karena masih peninggalan belanda, tidak optimalnya spray agar tidak terjadi polutan, dan tidak optimalnya instalasi pembuangan air dari sprayer. Dari upaya pencegahan yang disarankan oleh dinas lingkungan hidup PG Wringin Anom harus benar-benar dilakukan dan juga sudah ada batas waktunya. Jika hal tersebut tidak dilakukan nantinya pasti ada sanksi administratif yang akan diberikan misalnya teguran tertulis.

Pada tanggal 31 Januari 2023 LSM Garda Sakera melayangkan SOMASI kepada pihak PG Wringin Anom. LSM Garda Sakera meminta kepada pihak PG Wringin Anom untuk menutup atau memberhentikan segala aktivitas produksinya sampai terpenuhinya hak masyarakat yang terdampak pencemaran yaitu :

1. Pencairan dana CSR dari pihak PG Wringin Anom sejak masyarakat terdampak abu tolato yang sudah beroperasi bertahun-tahun.
2. Melakukan program kegiatan perbaikan lingkungan berupa pembersihan terhadap rumah.
3. Jika PG Wringin Anom belum bisa meyakinkan masyarakat untuk tidak ada abu tolato selama musim giling berikutnya. Maka masyarakat keberatan PG Wringin Anom melakukan aktivitas produksinya.

Upaya pencegahan pencemaran yang dilakukan oleh PG Wringin Anom mengaktifkan kembali alat *dust collector*. *Dust collector* merupakan alat yang bisa menangkap tolato, dengan adanya alat tersebut pihak PG Wringin Anom menganggap tingkat pencemarannya saat ini rendah dan tidak melakukan pemulihan lingkungan. Pihak PG Wringin Anom sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan adanya pencemaran juga member ganti rugi dengan member bantuan kepada warga berupa sembako dan amplop.

Dari pengakuan pihak PG Wringin Anom berbanding terbalik dari apa yang telah disampaikan masyarakat sekitar pabrik. Adapun fakta yang ada dimasyarakat menuai pro dan kontra, bisa dikatakan ada dua kelompok masyarakat yang mantan pegawai pabrik atau keluarganya yang masih kerja dipabrik dan masyarakat yang benar-benar tidak ada hubungannya dengan pabrik hanya terkena dampaknya. Dari 3 warga yang diwawancari 1 membela pihak pabrik dengan mengatakan untuk saat ini abu tolato tidak ada sama sekali. Sementara untuk 2 orang yang lain tetap mengeluhkan abu tolato yang semakin banyak ditambah ukuran yang lebih besar dan bahkan

ada yang mengharapkan PG Wringin Anom ditutup. Setiap tahun pada awal musim giling warga selalu mengadakan demo di PG Wringin Anom.

Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk menjaga lingkungan. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam berperan aktif untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Pada pasal 31 ayat (3) peran masyarakat yaitu :

- a. “Memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo
- b. Pengawasan sosial dalam bidang lingkungan hidup
- c. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup
- d. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan perihal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Penyampaian informasi atau laporan tentang adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- f. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo
- g. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan sekitar dengan membuat sistem sanitasi, persampahan rumah tangga yang baik dan benar.”⁷³

Maka dari itu pihak PG Wringin Anom dalam melakukan upaya pencegahan berlandaskan kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk penerapannya masih setengah-setengah. Karena tidak merangkul semua

⁷³ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 31 ayat (3).

lapisan masyarakat dan hak masyarakat terpenuhi dengan baik serta masih ada yang ditutup-tutupi.

2. Penegakan Hukum Dari Aspek Preventif dalam Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan PG Wringin Anom di Kabupaten Situbondo

Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana yang melakukan penegakan hukum lingkungan yang ada di Kabupaten Situbondo. Upaya mencegah pencemaran lingkungan mempunyai beberapa cara seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penegakan hukum dari aspek preventif terfokuskan pada upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan, regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, prosedur izin lingkungan, sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya pasti melakukan pengawasan dengan cara pengawasan atau pemantauan ketempat kegiatan usaha. Dengan adanya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dapat mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi di setiap kegiatan usaha. Pada pencemaran yang terjadi di PG Wringin Anom pihak Dinas Lingkungan Hidup telah mengetahui terlebih dahulu sebelum adanya pengaduan dari masyarakat. Karena pada tanggal 6 September 2022 telah melakukan pemantauan di PG Wringin Anom dan kurang lebih telah memahami permasalahan yang ada di PG Wringin Anom.

Pada tanggal 31 Januari 2023 baru ada pengaduan dari masyarakat melalui LSM Garda Sakera. Setelah adanya pengaduan Dinas Lingkungan Hidup langsung menindak lanjuti dengan melakukan monitoring pada tanggal 5 Mei 2023. Dari hasil temuan dilapangan permasalahan PG Wringin Anom terkait dengan alat yang masih sederhana karena bekas peninggalan belanda. Untuk yang kedua tidak optimalnya spray yang digunakan untuk menangkap tolato serta tidak optimalnya instalasi pembuangan air dari sprayer. Upaya preventif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup adalah meminta melakukan perbaikan yang harus dilakukan oleh PG Wringin Anom berupa :

- a. Pengurasan abu cerobong, pengecekan dan pembongkaran spray dust collector serta pengurasan bak penangkap abu yang di mulai pada bulan Februari minggu I hingga minggu III Tahun 2023
- b. Perbaikan service pompa dust collector dan service EM dan panel pompa dust collector Februari minggu ke IV hingga Maret minggu I.
- c. Akan dilakukan penggantian nozel spray dust collector pada bulan Maret minggu I diperkirakan selesai minggu III bulan Maret 2023, hidrotest bak penangkap abu (cekkebocoran) minggu III selesai minggu ke IV serta percobaan pompa dan spray dust collectorakan dilakukan pada bulan April minggu ke I dan ke II.

Dinas Lingkungan Hidup memberikan jangka waktu perbaikan agar PG Wringin Anom cepat melakukan perbaikan sehingga mengurangi pencemaran. Apabila permintaan Dinas Lingkungan Hidup tidak terpenuhi

pihak PG dapat dijatuhi sanksi administrasi terlebih dahulu berupa teguran tertulis. Penjatuhan sanksi secara administrasi jarang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup karena pihak terkait selalu patuh untuk melakukan pemulihan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pencegahan pencemaran selalu mengupayakan pemulihan lingkungan seperti yang dilakukan kepada PG Wringin Anom. Hal tersebut merupakan bagian dari pemulihan lingkungan karena melakukan upaya penghentian sumber pencemaran lingkungan. Dalam pemulihan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan tentang pemulihan lingkungan pasal 65 yang berbunyi:

“Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup didaerah yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu.”⁷⁴

Penegakan hukum dari aspek preventif merupakan bagian dari penegakan hukum secara administrasi dengan memfokuskan terhadap

⁷⁴ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 65.

pengawasan, regulasi tentang lingkungan, prosedur izin lingkungan, sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah. Terkait prosedur izin lingkungan pihak PG Wringin Anom telah memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL Nomor 400/259/431.401.2/2011 tanggal 11 Juli 2011, dengan Nomor NIB 1225000533319 tanggal 3 Juni 2022. Hal tersebut merupakan hasil temuan pada tanggal 6 September 2022. Untuk izin pembuangan limbah cair dan izin penyimpanan sementara limbah B3 pihak Dinas Lingkungan Hidup membenarkan adanya izin dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup yang menerbitkan izin tersebut. Terkait kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha serta kegiatan pembinaan kepada aparatur pemerintah Dinas Lingkungan Hidup melakukannya setiap satu tahun satu kali. Berhubung pada tahun 2019 ada wabah penyakit covid kegiatan seperti itu dihentikan karena tidak boleh ada kerumunan. Akan tetapi untuk kedepannya masih akan diusahakan kembali untuk kegiatan seperti itu bisa terlaksana.

Penegakan hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo berupa pengawasan dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada pasal 52 tentang pengawasan dan sanksi administratif yang berbunyi :

1. Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan didalam :
 - a. Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati
 - b. Izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten

- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada institusi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang serta dilindungi untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penanggung jawab usaha dan kegiatan di Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sebagai institusi yang ditunjuk serta diberikan kewenangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berhak melakukan pengawasan dan sanksi administratif. Akan tetapi penjatuhan sanksi tidak pernah dilakukan dengan alasan fokus terhadap pemulihan lingkungan.

Dengan demikian pengawasan bersifat lemah karena pencemaran yang telah dilakukan PG Wringin Anom sudah jelas terbukti akan tetapi belum pernah ada pemberian sanksi dan permasalahan pencemaran abu tolato setiap tahun sering terjadi.⁷⁵

⁷⁵Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 52.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui pembahasan tentang Penegakan Hukum Dari Apek Preventif Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik Gula Wringin Anom di Kabupaten Situbondo, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dalam pencegahan pencemaran lingkungan telah di implementasikan terhadap aktivitas kegiatan usaha PG Wringin Anom berupa adanya dokumen lingkungan seperti UKL-UPL, izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair, izin penyimpanan sementara. Untuk pencemaran lingkungan PG Wringin Anom telah melakukan upaya pencegahan berupa mengaktifkan kembali alat *spray dust collector* untuk menangkap tolato. Selain itu upaya ganti rugi terhadap warga yang terdampak pencemaran dengan memberikan sembako dan amplop. Namun kenyataan di masyarakat berbeda dengan yang disampaikan pihak PG Wringin Anom, pencemaran abu tolato tetap dirasakan oleh warga sekitar. Untuk ganti rugi berupa sembako dan amplop banyak warga yang tidak menerimanya. Oleh kerena itu implementasi yang dilakukan PG Wringin Anom tergolong setengah-setengah karena pencemaran tetap ada dan tidak memperhatikan hak-hak warga sekitar untuk memperoleh kehidupan yang baik dan sehat.


Penegakan hukum dari aspek preventif dalam pencemaran lingkungan yang dilakukan PG Wringin Anom di Kabupaten Situbondo. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan telah melakukan penegakan hukum terhadap PG Wringin Anom. Penegakan Hukum telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo berupa pengawasan dan sanksi administratif. Pengawasan terhadap PG Wringin Anom terkait dokumen lingkungan dan memang benar adanya yaitu UKL-UPL, izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair, dan izin penyimpanan sementara limbah B3. Pengawasan dilapangan ditemukan permasalahan pada optimalisasi spray dan optimalnya instalasi pembuangan air. adapun saran perbaikan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengurusan abu cerobong, mengaktifkan kembali alat spray dust collector, dan mengurangi pemakaian ampas tebu sebagai bahan bakar. Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo tergolong lemah karena penerapan sanksi administratif belum diberikan atas dasar terfokuskan kepada pemulihan lingkungan. Akan tetapi fakta yang ada dilapangan pencemaran yang dilakukan PG Wringin Anom terjadi terus-menerus pantas untuk dijatuhi sanksi administratif. Adapun upaya preventif seperti kegiatan sosialisasi hukum terhadap masyarakat telah dilakukan akan tetapi akibat dampak wabah covid 19 sempat terhenti untuk tahun berikutnya akan diadakan kembali kegiatan tersebut.

B. Saran-saran

Supaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dan penegakan hukum dari aspek preventif terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Situbondo dilakukan sebagaimana mestinya, terdapat beberapa peristiwa yang harus diperhatikan menurut penulis yaitu :

1. Kepada pihak PG Wringin Anom, Bahwa PG Wringin Anom dalam aktivitas produksinya lebih memperhatikan hak masyarakat sekitar pabrik, dengan cara merespon dengan baik keluhan masyarakat serta memberikan hak-hak mereka seperti bantuan dari segi kesehatan dan ganti rugi berupa sembako dan yang lainnya. Tidak membeda-bedakan masyarakat yang kerja di pabrik dengan masyarakat karena mereka yang merima dampaknya harus terpenuhi hak-hak untuk memperoleh kehidupan yang baik dan sehat. Dengan seperti itu tidak akan ada perselisihan antara pihak PG Wringin Anom dengan masyarakat dan penerapan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dapat berjalan dengan baik.
2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan pengawasan yang lebih kepada kegiatan yang memiliki potensi mencemari lingkungan. Dengan cara memberikan sanksi kepada kegiatan usaha yang terbukti secara jelas melakukan pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup perlu mengkaji kembali Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup karena dasar hukum mengenai izin pembuangan limbah udara masih kabur. Izin pembuangan limbah udara harus diatur secara terperinci mengingat momok

permasalahan pabrik gula di Situbondo adalah tolato yang merupakan limbah udara agar juga dapat dipatuhi oleh pelaku usaha. Dalam penegakan hukum terhadap PG Wringin Anom pihak Dinas Lingkungan Hidup perlu merangkul seluruh elemen yang terkait untuk membahas pencemaran sehingga memperoleh titik temu dan tidak ada lagi perselisihan. Menjunjung tinggi hak masyarakat dan memanfaatkan peran serta masyarakat untuk mengawasi pencemaran di PG Wringin Anom.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azhar. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Palembang : Penerbit UNSRI, 2003.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Dayanto, dan Karim, Asma. *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : KENCANA, 2016.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hartiwiningsih, Isharyanto, dan Agustiwi, Asri. *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah dalam Bingkai Hukum Responsif*. Bogor: UNIDA PRESS, 2019.
- Hayatuddin, Khalisa dan Aprita, Serlika. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung : ALFABETA, cv, 2017.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: LICENSI, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhjad, M Hadin. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2015.
- Rahardjanto, Abdul kadir., Atok Miftahul Huda, dan Husanah. *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajaran)*. Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Rahawarin, Fauzia. *Hukum Pidana Lingkungan : Pengelolaan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai Batu Merah Ambon*. Ambon : LP2M IAIN Ambon, 2019.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Saidah. *Hukum Pidana Lingkungan*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Syapriallah, Aditia. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.

Wardani. *Islam Ramah Lingkungan*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015.

JURNAL

Arbani, Tri Suhendra. "Asas Pertanggung jawaban Mutlak (Strict Liability) Atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiyah*, (April 2022): 25-26.

Ihsan, Reza Noor dan Irfani. "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability dalam Tindak Pidana Lingkungan", *Badamai Law Jurnal* 3, no 2 (September 2018): 318.

Marbun, Bachtiar. "Konsep Pemulihan dalam Pencemaran Lingkungan Hidup". *LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agrarian*, no. 1 (Oktober 2021) : 94.

Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Utilitarianisme :Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia". *Adalah :Buletin Hukum dan Keadilan* 5, no. 4 (2021) : 4-8.

Wicipto, Setiadi. Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018) : 3-5.

SKRIPSI

Dalilah, Lesiy Antrum. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Saluran Irigasi di Desa Pangguharjo Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta". Skripsi, UII Yogyakarta, 2021.

D Eka, Oktavian. "Perkembangan Pabrik Gula Wringin Anom Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 1990-2010". Skripsi, UNEJ Jember, 2015.

Hidayat, Raffi. "Penegakan Hukum Bagi Petani Pelaku Pembakar Lahan dan Hutan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqh Siyasah". Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2022.

Maramis, Ronny Adrie. "Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan dalam Kegiatan Investasi Pertambangan". Disertasi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Riski, Harry Fajar. "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)". Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Winata, Ena Adevia Pandu. "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Karet Perspektif Fiqh Siyasa". Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

WEBSITE

"Pabrik Gula Di Tutup, Situbondo Bakal Menjadi Kota Pengangguran". Media Indonesia Jaya. akses September 11, 2021. <https://mediaindonesiajaya.com/2021/09/11/pabrik-gula-di-tutupsitubondo-bakal-menjadi-kota-pengangguran/>.

"Teori-teori Lingkungan Hidup". Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. September 9, 2018. <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/#:~:text=Etika%20homosentris,melindungi%20sebagian%20besar%20masyarakat%20manusia.>

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Prastyo Andris Iswandi

Nim : S20193143

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 08 November 2023

Saya yang menyatakan



Prastyo Andris Iswandi

NIM S20193143

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepada PG Wringin Anom

1. PG Wringin Anom dalam hal ini berada di bawah naungan perusahaan apa?
2. Setiap harinya PG Wringin anom dapat menghasilkan berapa ton gula pasir dari hasil produksinya?
3. Ada berapa macam limbah yang dikeluarkan dari aktivitas produksi PG Wringin Anom?
4. Apakah PG Wringin Anom mengetahui dalam aktivitas produksinya mengakibatkan pencemaran?
5. Apakah PG Wringin Anom mengetahui tentang PERDA No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan?
6. Apakah PG Wringin Anom memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten setempat?
7. Apakah PG Wringin Anom memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL?
8. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 dalam pencegahan pencemaran lingkungan?
9. Bagaimana penerapan dari izin pembuangan limbah tersebut sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup?
10. Mengenai mesin, tempat pembuangan limbah, apakah sudah sesuai dengan standart yang sudah di tetapkan?
11. Bagaimana pihak PG Wringin Anom merespon keluhan dari masyarakat yang mengeluhkan pencemaran tersebut?
12. Apa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak PG Wringin Anom?
13. Apakah Dinas Lingkungan Hidup sudah pernah melakukan pengecekan di PG Wringin Anom?
14. Kapan terakhir kali Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan?
15. Apakah pihak PG Wringin Anom pernah mendapat teguran atas dugaan pencemaran tersebut?

16. Bagaimana pendapat bapak/ibuk selaku pihak yang bertanggung jawab mutlak dalam pencemaran ini?

B. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo

1. Pihak dinas lingkungan hidup selaku pihak yang berwenang dalam mengetahui adanya pencemaran yang dilakukan PG Wringin Anom?
2. Sebelum adanya pengaduan dari masyarakat apakah pihak DLH sudah mengetahui adanya pencemaran di PG Wringin Anom?
3. Bagaimana pihak DLH merespon pengaduan dari masyarakat?
4. Bagaimana tahap-tahap setelah adanya pengaduan?
5. Apakah dinas lingkungan hidup sudah pernah melakukan peninjauan langsung di PG Wringin Anom?
6. Kapan terakhir kali DLH melakukan peninjauan di PG Wringin Anom?
7. Setelah melakukan peninjauan apakah sudah jelas PG Wringin Anom dalam pembuangan limbah telah melibihi batas baku mutu lingkungan?
8. Dari peninjauan yang dilakukan DLH apa hasil dari pertemuan dengan pihak PG Wringin Anom?
9. Adapun upaya pengawasan terhadap pabrik gula di situbondo berupa apa?
10. Apakah ada jadwal khusus untuk melakukan pengecekan di setiap PG yang ada di kabupaten situbondo?
11. Hal apa yang paling berpengaruh penyebab dari adanya pencemaran yang ada di PG Wringin Anom?
12. Tolato merupakan limbah yang paling di keluhkan oleh masyarakat, upaya yang disarankan oleh DLH?
13. Apakah pencemaran limbah tersebut mengganggu terhadap kesehatan masyarakat sekitar pabrik?
14. Penegakan Hukum Lingkungan secara administrasi menitik beratkan kepada izin lingkungan. Bagaimana DLH melakukan penegakan hukum lingkungan secara administrasi?

15. Apakah benar DLH yang mengeluarkan izin lingkungan milik PG Wringin Anom?
16. Apakah dari semua limbah yang ada di PG Wringin Anom harus mempunyai izin pembuangan limbah?
17. Apakah PG Wringin Anom telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau pencemaran sebagaimana yang telah ditetapkan PERDA No 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
18. Upaya apa untuk mencegah (preventif) pencemaran yang dilakukan PG Wringin Anom?
19. Apakah ada kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum?
20. Apakah ada kegiatan Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup?
21. Apakah ada Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Lingkungan kepada Masyarakat?
22. Apakah ada Pengawasan terhadap Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
23. Apakah pernah menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah kabupaten, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan sesuai pasal 54 PERDA No 6 Tahun 2014 yang di berikan kepada pihak PG Wringin Anom?
24. Sanksi yang diberikan apakah sudah cukup membuat jera pihak PG Wringin Anom?
25. Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan penerapan penegakan hukum lingkungan secara administrasi?

C. Pertanyaan Untuk Sekitar PG Wringin Anom

1. Apakah warga sadar dengan adanya pencemaran yang dilakukan PG Wringin Anom?
2. Apa yang dirasakan dari adanya pencemaran limbah pabrik?
3. Dampak apa yang paling signifikan atau sangat berpengaruh akibat pencemaran yang dilakukan PG Wringin Anom?
4. Apa yang berubah di lingkungan sekitar dari adanya pencemaran?
5. Apa pencemaran tersebut berpengaruh terhadap kesehatan warga?
6. Apakah warga pernah melapor atau melakukan protes dari adanya pencemaran yang ada?
7. Upaya apa yang dilakukan warga untuk menanggulangi pencemaran tersebut?
8. Apakah ada tanggung jawab pihak Pabrik semisal member fasilitas kesehatan atau sembako?
9. Menurut bapak/ibu solusi apa yang dapat mengurangi atau bahkan menghentikan pencemaran tersebut?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nama-Nama Informan Penelitian

1. Nama : Bapak Slamet
Jabatan : Asisten Manager Lingkungan dan Penguatan
2. Nama : Ibu Evy Chairun Nisa'
Jabatan : Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
3. Nama : Bapak Purwanto
Umur : 62 Tahun
Jabatan : Masyarakat sekitar PG Wringin Anom
4. Nama : Bapak Makmang
Umur : 58
Jabatan : Masyarakat sekitar PG Wringin Anom
5. Nama : Bapak Amsito
Umur : 61
Jabatan : Masyarakat sekitar PG Wringin Anom

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1549/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ S / 2023 31 Mei 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Bapak/Ibu General Manager PG Wringin Anom

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester dalam penyusunan Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu General Manager PG Wringin Anom untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Prastyo Andris Iswandi

NIM : S20193143

Semester : 8 (Depalan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Dari Aspek Preventif Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Pabrik Gula Wringin Anom di Kabupaten Situbondo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

k





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. PB. Sudirman Kel. Patokan Telp / Fax. (0338) 671 927
SITUBONDO 68312

Situbondo, 05 Juni 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo
2. Administratur PG Wringin Anom
3. Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan

di -

SITUBONDO

Nomor : 070/249/431.406.3.2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian/Survey/Research**

Menunjuk Surat : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Nomor : B-1548/Un.22/4/PP.00.9/5/2023
Tanggal : 31 Mei 2023

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Prastyo Andris Iswandi
Alamat/No HP : Kp. Barat RT/RW 003/001 Desa Trigonco Kec. Asembagus / 082244985358
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

- a. Judul : Penegakan Hukum Dari Aspek Preventif Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Pabrik Gula Wringin Anom di Kabupaten Situbondo)
- b. Tujuan : Penyusunan tugas akhir
- c. Bidang : Hukum
- d. Penanggung jawab : Abdul Jabar S.H., M.H.
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Waktu : 05 Juni 2023 sampai dengan 01 Agustus 2023
- g. Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup, PG Wringin Anom, dan Warga Desa Wringin Anom

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Menyampaikan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO**



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Kabupaten Situbondo

SOPAN EFENDI, S.STP., M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19761112 199511 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSI/E BSSN





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : PERKEBUNAN NUSANTARA XI
Nomor Induk Berusaha : 8120011010424
Penanggung Jawab Proyek :
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Jalan Raya Wringin Anom - Panarukan
b. Desa/Kelurahan : Wringinanom
c. Kecamatan : Panarukan
d. Kabupaten/Kota : Kab. Situbondo
e. Provinsi : Jawa Timur
f. Luas Lahan : 15,7000 Ha
Kode>Nama KBLI : 10721 / INDUSTRI GULA PASIR


Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kab. Situbondo terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan ini.

Diterbitkan tanggal : 24 September 2018 Oleh : Bupati Kab. Situbondo





PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI
PABRIK GULA WRINGIN ANOM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

DOKUMEN

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

REVISI 2011



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Jl. PB. Sudirman No. 28 A Telp. (0338) 675610
SITUBONDO

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 660.1/139/431.401.2/2016

TENTANG
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI
PABRIK GULA (PG) WRINGIN ANOM
(perpanjangan)

Membaca dan
Mempertanyakan
Menimbang

Surat permohonan izin pembuangan limbah cair no.nor 11012-INSIP/16.033 Tanggal 14 April 2016

1. Limbah cair mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui perangkat perizinan yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh p nanggung jawab kegiatan;
2. Berita Acara verifikasi lapangan tertanggal 15 April 2016 terhadap objek pengajuan izin yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) **Pabrik Gula (PG) WRINGIN ANOM** yang berkedudukan di Jl. Wringinanom Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan Kab. Situbondo;
3. Rekomendasi Dokumen UKL UPL **PG WRINGIN ANOM** dengan Nomor 400/259/431.401.2/2011 tanggal 19 Juli 2011 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;
4. Dalam rangka Tugas Pokok Kantor Lingkungan Hidup untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan termasuk Pengelolaan Limbah Cair dari Kegiatan Usaha di wilayah Kabupaten Situbondo

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 01 Tahun 2010)
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Limbah Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya yang diubah dengan Peraturan Gubernur



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Jl. PB. Sudirman No. 28 A Telp. (0338) 675610
SITUBONDO

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 660.1/124/431.401.2/2016

TENTANG
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI PG WRINGIN ANOM
(PERPANJANGAN)

Membaca dan
Memperhatikan

Surat permohonan izin tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dari PTPN XI PG WRINGIN ANOM Nomor 11012-INSIP/15.045 Tanggal 31 Desember 2015

Menimbang

1. Limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui perangkat perizinan yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab kegiatan;
2. Berita Acara verifikasi lapangan tertanggal 08 Maret 2016 terhadap objek pengajuan izin yaitu Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PTPN XI PG WRINGIN ANOM yang berkedudukan di Desa Wringanom Kecamatan Panarukan Situbondo, yang menjelaskan bahwa gudang penyimpanan sementara limbah B3 milik PTPN XI PG WRINGIN ANOM telah sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
3. Rekomendasi Dokumen UKL UPL PG WRINGIN ANOM dengan Nomor 400/259/431.401.2/2011 tanggal 19 Juli 2011 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;
4. Dalam rangka Tugas Pokok Kantor Lingkungan Hidup untuk melakukan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan termasuk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di wilayah Kabupaten Situbondo

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);



GARDA PEMUDA SAKERA (GARDA SAKERA)

SK-MENKUMHAM RI : AHU-0000351.AH.01.07.TAHUN 2020
Sekertariat : Jl. lugundang barat, RT.04/RW.08, Kp. Lugundang, Desa Talkandang, Kec.
Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur Telp. 085335793139

NOMOR : 002/A.01/GP SAKERA/I/2023

Perihal : Pernyataan Sikap

Kepada Yth :

Pabrik Gula "WRINGIN ANOM"

di :

Jl, Raya Wringin Anom,

Desa Wringin Anom, Kec. Panarukan,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaiful Bahri

Alamat : Dusun Dan RT 03 RW 01 Desa Sumberkolak Kec Panarukan
Kabupaten Situbondo

Jabatan : Ketum Garda Sakera

Sehubungan dengan adanya pengaduan dari masyarakat disekitar PG Wringin Anom yang menyatakan adanya pencemaran lingkungan yaitu udara karena banyaknya abu/tolato yang berterbangan dari cerobong/ ketel uap milik PG Wringin Anom. Sehingga meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian dalam segi kesehatan, baik itu bagi kesehatan paru-paru dan sistem pernafasan serta pada indera yang lain seperti kulit, mata dan lain sebagainya. Oleh karenanya pencemaran lingkungan tersebut sudah berdampak buruk terhadap hak hidup masyarakat.

Disamping itu pihak PG Wringin Anom tidak pernah menyalurkan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa perbaikan lingkungan yang telah berdampak abu/tolato yang berterbangan dari cerobong/ ketel uap milik PG Wringin Anom. hal ini telah melanggar UU No : 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (2), PP No : 27 Tahun 2014 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 Pasal 7 dan UU No : 25 Tahun 2007 Pasal 5, 15 , 34 serta UU No : 32 Tahun 2009 Pasal 98 ayat (1) dan 2, Pasal 99 ayat (1) dan 2, Pasal 100, Pasal 114, Pasal 116 ayat 1, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119.

Berdasarkan uraian di atas, kami selaku Lembaga memberikan SOMASI kepada PG Wringin Anom untuk menutup/memberhentikan segala bentuk kegiatan/aktivitas dari PG Wringin Anom hingga terpenuhinya hak dari masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan, diantaranya :

1. Pencairan dana CSR dari pihak PG Wringin Anom sejak masyarakat terdampak abu/tolato yang sudah beroperasi bertahun.
2. Melakukan program kegiatan perbaikan lingkungan berupa pembersihan terhadap rumah

3. Jika PG Wringin Anom belum bisa meyakinkan masyarakat untuk tidak akan ada lagi abu/tolato selama musim oprasi/ giling berikutnya. Maka masyarakat keberatan PG Wringin Anom melakukan aktivitas produksi/ giling.

Bilamana surat somasi ini diabaikan maka kami siap meluruk PG Wringin Anom dan mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Demikian surat somasi ini kami sampaikan, atas perhatian saudara, Kami ucapkan terima kasih.

Situbondo, 31 Januari 2023

an. Ketum Garda Sakera
Waketum Garda Sakera



Ahmad Hutoni, S.H.

Tembusan

1. Kapolres Situbondo
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Jl. Madura No. 17 A Telp. (0338) 675570
Email : situbondo.dlh@gmail.com web : dlh.situbondokab.go.id**

Situbondo, 7 Februari 2023

Nomor : 662 / 165 / 431.309.2.2/2023.
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Tindaklanjut Pengaduan.

Kepada
Yth : KETUM GARDA SAKERA
Talkandang - Situbondo
di -

SITUBONDO

Menindaklanjuti pengaduan Garda Pemuda Sakera tanggal 31 Januari 2023 perihal Pernyataan Sikap dari warga Dusun Dam RT. 03 RW. 01 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, yang menyatakan adanya pencemaran udara dengan banyaknya abu tolato yang beterbangan dari cerobong milik PG. Wringinanom yang sangat mengganggu dan meresahkan warga sekitar.

Diberitahukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo telah melakukan pemantauan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 pukul 09.00 WIB, dengan hasil temuan dilapangan :

1. PG. Wringinanom telah memiliki Dokumen Lingkungan UKL-UPL Nomor : 400/259/431.401.2/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan Nomor NIB : 1225000533319 tanggal 3 Juni 2022;
2. Terjadinya kendala pada peralatan untuk itu perlu dilakukan optimalisasi spray agar tidak terjadi pencemaran polutan;
3. Tidak optimalnya Instalasi Pembuangan Air dari sprayer.


Berdasarkan hasil temuan tersebut di atas, PG. Wringinanom akan melakukan perbaikan pada tahun 2023 dengan perencanaan sebagai berikut :

1. Pengurusan Abu Cerobong, Pengecekan dan Pembongkaran spray dust collector serta pengurusan bak penangkap abu yang akan dimulai pada Bulan Februari minggu I hingga minggu III Tahun 2023;
2. Akan melakukan pengurusan bak penangkap abu pada minggu III di Bulan Februari hingga minggu III di Bulan Maret 2023, untuk perbaikan Service pompa dust Collector dan service EM & Panel pompa dust Collector Februari minggu ke IV hingga Maret minggu I.
3. Akan dilakukan penggantian nozel spray dust collector pada Bulan Maret minggu I diperkirakan selesai minggu ke III bulan Maret 2023, Hidrotest bak penangkap abu (cek kebocoran) minggu III selesai minggu IV serta percobaan pompa dan spray dust collector akan dilakukan pada Bulan April minggu ke I dan Ke II.

Sehubungan dengan rencana perbaikan tersebut, kami Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan evaluasi terkait dengan perbaikan alat tersebut agar dapat mengoptimalkan pengurangan debu abu ketel PG. Wringinanom Kabupaten Situbondo.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SITUBONDO**


Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Madura No. 17 Telp. (0338) 675570
Email: situbondo.dlh@gmail.com web: dlh.situbondokab.go.id

Situbondo, 8 Februari 2023

Nomor : 660. *174* /431.309.4.1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pengujian
Partikulat PM 10 dan PM 2.5

Kepada :
Yth. General Manager Pabrik Gula
di seluruh Kabupaten Situbondo
Di
Tempat

Dalam upaya memenuhi pengaduan masyarakat dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait partikulat abu ketel yang berterbangan di kawasan pemukiman penduduk, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Lingkungan Hidup menghimbau untuk mengujikan parameter kualitas udara ambien partikulat PM 2.5 dan PM 10 pada saat musim giling bagi seluruh pelaku usaha Pabrik Gula yang ada di Kabupaten Situbondo dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.


Demikian surat permohonan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SITUBONDO

JEMBER


Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19680705 198809 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Madura No. 17 Telp. (0338) 675570
Email: situbondo.dlh@gmail.com web: dlh.situbondokab.go.id

**BERITA ACARA
MONITORING EVALUASI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

Pada hari ini tanggal 5 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di PG. Wringin Anom, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : SUYITNO,S.Sos
NIP : 19670303 199602 1 001
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- 2 Nama : SALIMATUL MUNTAFI'AH,S.T.M.Si
NIP : 19750527 200312 2 006
Pangkat/ Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Penataan Dinas Lingkungan Hidup
- 3 Nama : RANTI SETA AYU PRATIWI, ST
NIP : 19860517 200903 2 006
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup
- 4 Nama : EVY CHAIRUN NISAK, SH
NIP : 19710829 199803 2 009
Pangkat/ Golongan : Penata Tingkat. I / III d
Jabatan : Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
- 5 Nama : HENDRA PERMANA,S.TP
NIP : 19850701 201104 1 001
Pangkat/ Golongan : Penata / III c
Jabatan : Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup

PABRIK GULA WRINGINANOM
Jl. Raya Wringinanom, Desa Wringinanom
Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, Prov. Jatim



Nomor : SG-28-INSIP/SBI/230202 003

Situbondo, 02 Pebruari 2023

KEPADA

YTH Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Situbondo

Di -

SITUBONDO

UNDANGAN

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara team Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo besok pada :

- Hari : Jum'at
- Tanggal : 03 Pebruari 2023
- Jam : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Balai Pertemuan PG. Wringinanom
- Acara : Mediasi terkait Limbah Udara Tolato.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

PT. SINERGI GULA NUSANTARA
PABRIK GULA WRINGINANOM

UNIVERSITAS ISLAM MERRI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Amal, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

PT Sinergi Gula Nusantara

Head Office
Graha Nusa Tiga
Jl. Proklamasi No. 25 Menteng Jakarta Pusat 10320
[-] contact@sinergigula.com

Representative Office
PTPN XI Building
Jl. Alerak No. 1 Krembangan Surabaya 60175
[-] www.sinergigula.com

Dipindai dengan CamScanner

FABRIK GULA WRINGINANOM
Jl. Raya Wringinanom, Desa Wringinanom
Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, Prov. Jatim



Nomor : SG28-RUPA2-SIN/230210.106
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : **Jawaban Surat Pernyataan Sikap
Sdr. Saiful Bahri Ketua Garda Sakera
Terhadap PG. Wringin Anom**

Kepada Yth:
Sdr. Saiful Bahri
Ketua GP Sakera
di Talkandang Situbondo

Menindaklanjuti surat dari Ketua Garda Sakera Nomor 002/A.01/GP. SAKERA/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 Tentang Pertanyaan Sikap atas pengaduan masyarakat lingkungan PG. Wringin Anom yang menyatakan bahwa adanya pencemaran lingkungan yaitu udara karena banyaknya abu / tolato yang berterbangan dari cerobong ketel dan pihak PG. Wringin Anom dianggap tidak pernah menyalurkan dana CSR sebagai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diberitahukan bahwa:

1. Untuk rencana giling tahun 2023 PG. Wringin Anom merencanakan perbaikan peralatan atau sarana dan prasarana agar dapat berfungsi secara optimal yaitu mengurangi Abu/Tolato yang keluar dari cerobong. Adapun program perbaikan yang akan di kerjakan sebagai berikut:
 - a. Pembersihan abu cerobong, pengecekan dan pembersihan spray dust colector serta pengurusan bak penangkap abu yang dimulai pada bulan Februari Minggu I hingga Februari minggu ke III 2023
 - b. Akan melakukan pengurusan bak penangkap abu pada minggu ke III di bulan Februari hingga minggu ke III bulan Maret 2023, untuk perbaikan service pompa dust colector dan service EM serta panel pompa dust colector Februari minggu IV hingga maret Minggu I 2023
 - c. Akan dilakukan penggantian nozel spray dust colector pada bulan Maret minggu I di rencanakan selesai minggu ke III bulan Maret 2023, hidro test bak penangkap abu colector kebocoran, minggu ke III selesai minggu ke IV serta percobaan pompa dan spray dust colector akan dilakukan pada bulan April minggu ke I dan ke II
2. Adapun permasalahan dana CSR, PG. Wringin Anom secara rutin setiap tahun telah menyalurkan dana CSR sesuai yang di terima dari kantor pusat yaitu, kantor direksi PTPN XI (sebagaimana foto terlampir) dan untuk tahun 2023 direncanakan akan dibagikan atau disalurkan dana CSR sesuai yang di terima dari Kantor Pusat SGN dan diprioritaskan untuk masyarakat lingkungan PG. Wringin Anom (secara selektif)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Situbondo, 02 Februari 2023
PT. SINERGI GULA NUSANTARA
PABRIK GULA "WRINGIN ANOM"


AGUS BUDI JUWONO, SE, MSM
General Manager


Tembusan:

- Kepala Kepolisian Resort Situbondo
Kecala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo


**TIME LINE SERVICE & PERBAIKAN INSTALASI PENANGKAP ABU KETEL
STASIUN KETEL PG. WRINGINANOM TAHUN 2023**

No.	Uraian Pekerjaan	Pebruari 2023				Maret 2023				Apr-23				Keterangan		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Biaya (Rp)	PIC	
1	Pengurusan abu cerobong															
2	Pengecekan dan pembongkaran spray dust collector															
3	Pengurusan bak penangkap abu													3.000.000		
4	Service pompa dust collector													300.000		
5	Service EM & Panel pompa dust collector													375.000		
6	Penggantian nozel spray dust collector													7.000.000		
7	Hidrotest bak penangkap abu (leak kebocoran)															
8	Percobaan pompa dan spray dust collector															

Manajer Teknik


AMARULLAH SOFYA, ST

Manajer Pengolahan



MOH. NURUDDIN

Situbondo, 1 November 2023

Kasi Ketel,


EKO HARIYANTO

BIODATA PENULIS



Nama : Prastyo Andris Iswandi

Nim : S20193143

Tempat, Tanggal lahir : Situbondo, 19 September 2000

Alamat : Dusun Kampung Barat, Desa Trigonco, Kecamatan
Asembagus, Kabupaten Situbondo

Program Studi : Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan

1. 2007-2013 : SD Negeri 1 Trigonco, Kabupaten Situbondo

2. 2013-2016 : SMP Ibrahimy 1 Sukorejo Banyuputih Situbondo

3. 2016-2019 : SMA Negeri 1 Asembagus, Kabupaten Situbondo

4. 2019-2023 : Program Studi S1 Hukum Tata Negara UIN KHAS JEMBER

5. No. HP : 082244985358